

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN JORONG  
KABUPATEN TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Jorong, Februari 2024

Plt. Camat Jorong,

**MUHAMMAD FADLI, S. STP**  
**NIP. 19780806 199612 1 001**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 dan berbagai capaian strategis tercemin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.


Pada tahun 2023 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Selanjutnya dari sasaran tersebut diwujudkan dalam 6 program dengan 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan, secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan, yaitu dari target Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang di targetkan 83 dapat tercapai 85,81 atau 103,38 %.

Meningkatnya pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, merupakan gambaran bahwa keberhasilan tersebut merupakan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak baik dari aparatur kecamatan maupun unsur muspika dan lainnya di wilayah Kecamatan yang diharapkan semakin profesional serta mampu berperan sebagai penggerak dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Jorong, Januari 2024

Plt. Camat Jorong,



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i       |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....  | ii      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | iii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1       |
| A Latar Belakang .....  | 1       |
| B Maksud dan Tujuan.....  | 2       |
| C Dasar Hukum .....   | 3       |
| D Cascading Kinerja.....  | 4       |
| E Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....                 | 5       |
| F Isu Strategis .....   | 17      |
| G Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran .....                         | 20      |
| H Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun<br>Sebelumnya ..... | 22      |
| I Sistemika Penyajian .....   | 24      |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....                      | 27      |
| A Visi RPJMD .....  | 27      |
| B Misi RPJMD.....   | 29      |
| C Tujuan, Sasasaran dan Indikator Kinerja.....                              | 31      |
| D Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                       | 34      |
| E Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....                                 | 40      |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                                  | 45      |
| A Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....                                     | 45      |
| B Akuntabilitas Keuangan.....   | 82      |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 86      |
| A Kesimpulan .....  | 86      |
| B Strategi Peningkatan Kinerja .....  | 87      |
| <b>LAMPIRAN</b> .....   | 88      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara transparan telah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kepentingan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut harus mampu bersinergi untuk memaksimalkan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan bermuara untuk kepentingan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengisyaratkan bahwa peran pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Swasta dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang lebih besar guna mempercepat tujuan pembangunan daerah tersebut. Sejalan hal dimaksud maka aktualisasi kebijakan Otonomi Daerah diharapkan mampu mendorong dan menciptakan perubahan positif baik secara struktural, fungsional dan kultural dalam Tataan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Adapun salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan Perangkat Wilayah dalam kerangka akses Dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi Perangkat Daerah dalam kerangka Azas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya juga mendapat sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara yuridis formal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Kecamatan juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sampai dengan ASN fungsional umum dan ASN Fungsional Tertentu, selanjutnya Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

*Good governance* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks *good governance* tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114), Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja 2023 ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023;
2. Untuk mengetahui Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja 2023 ini adalah :

1. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan - perubahan kearah

perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggaran;

2. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Jorong di masa yang akan datang.


### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 10, pasal 17, pasal 20 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## D. Cascading Kinerja


### POHON KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT



**E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Jorong sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114) adalah :

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN JORONG**



Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Jorong untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat Kecamatan Jorong dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Jorong ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban

keuangan, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
  1. Penanggulangan bencana.
  2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
  3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
  4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
  5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- m. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **5. Seksi Kemasyarakatan**

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;

- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **6. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **F. Isu Strategis**

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

### **1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.**

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

### **2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.**

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

### **3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.** Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabelberikut:

Tabel T.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan  
Daerah SKPD Kecamatan Jorong

|   | Masalah Pokok  | Masalah  | Akar Masalah   |
|---|--|--|--|
| 1 | Tata Kelola Organisasi Sarana dan Prasarana, serta Manajemen Profesionalitas ASN | Jumlah ASN di Kantor Kecamatan Jorong masih kurang                               | Belum teisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tetentu Sesuai dengan standar dan SOTK Kecamatan. Jumlah ASN seharusnya sebanyak 35 orang, yang tersedia hanya 13 Org ASN      |
|   |  | Kualitas dan kompetensi SDM masih belum terpenuhi sesuai standar yang diperlukan | Belum ada program peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN   |
| 2 | Ketentraman dan Ketertiban   | Banyaknya lahan yang ditelantarkan pemiliknya                                    | Sengketa lahan Masyarakat karena tumpang tindih kepemilikan  |
|   |  | Rusaknya kebun/tanaman warga   | Hewan Ternak sapi yang lepas tanpa dikandang   |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | Rendahnya tingkat keaktifan dan prestasi Lembaga Kemasyarakatan                  | Kurangnya inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan di Desa.   |
|   |  | Usulan masyarakat yang masuk saat musrenbang sedikit                             | Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang desa masih rendah.   |
|   |  | Belum optimalnya administrasi keuangan dan penyusunan APBDes                     | Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan masih kurang.  |
| 4 | Pelayanan  | Pelayanan Prima  | Belum optimalnya pelayanan prima terhadap masyarakat dikarenakan beberapa hal yang kurang mendukung terwujudnya pelayanan prima, seperti sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia |
| 5 | Pemberdayaan Masyarakat bidang Kemasyarakatan                                    | Belum terbentuk dan terbina seluruhnya Kelompok-kelompok ke Agamaan              | Kegiatan-kegiatan yang terkait kerohanian dan spiritual masih jarang dilaksanakan, hanya dilaksanakan sewaktu-waktu  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | Belum terbinanya Kelompok Sosial Budaya Masyarakat   | belum tersistem dalam suatu Lembaga dengan baik   |
|  |  | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan umat beragama RAS dan budaya di masyarakat | Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sosial budaya, agama dan ras yang dilaksanakan di masyarakat masih sangat kurang. |

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Pelayanan Selama Tahun 2023 di Kantor Kecamatan Jorong, terdiri dari :

1. Pengantar pembuatan SKCK.
2. Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Surat Keterangan Usaha (SKU)
4. Surat Keterangan Kematian
5. Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian
6. Dokumen Data kependudukan

7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
8. Surat Keterangan Ahli waris
9. Surat Keterangan Pemekaran Tanah

**G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran**

**1. Dukungan SDM**

Jumlah PNS pada Kecamatan Jorong berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural, jabatan fungsional dan staf tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No. | Pendidikan     | Jenis Kelamin |          | Jumlah    |
|-----|----------------|---------------|----------|-----------|
|     |                | Lk            | Pr       |           |
| 1   | 2              | 3             | 4        | 5         |
| 1.  | Sarjana S2     | -             | -        | -         |
| 2.  | Sarjana S1     | 2             | 4        | 6         |
| 3.  | Diploma III    | 2             | 1        | 3         |
| 4.  | Diploma II     | -             | -        | -         |
| 5.  | SLTA/Sederajat | 4             | -        | 3         |
| 6.  | SLTP/Sederajat | -             | -        | -         |
| 7.  | SD             | -             | -        | -         |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>8</b>      | <b>5</b> | <b>13</b> |

**Tabel 1.2**

**Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

| No. | Pangkat                 | Gol./ Ruang | Jenis Kelamin |    | Jumlah |
|-----|-------------------------|-------------|---------------|----|--------|
|     |                         |             | Lk            | Pr |        |
| 1   | 2                       | 3           | 4             | 5  | 6      |
| 2.  | Pembina                 | IV/a        | 1             | -  | 1      |
| 3.  | Penata Tingkat I        | III/d       | -             | 2  | 2      |
| 4.  | Penata                  | III/c       | 2             | -  | 2      |
| 5.  | Penata Muda Tingkat I   | III/b       | 2             | 1  | 3      |
| 6.  | Penata Muda             | III/a       | -             | 1  | 1      |
| 7.  | Pengatur Tingkat I      | II/d        | 1             | 1  | 2      |
| 8.  | Pengatur                | II/c        | 1             | -  | 1      |
| 9.  | Pengatur Muda Tingkat 1 | II/b        | -             | -  | -      |

|               |                |      |          |          |           |
|---------------|----------------|------|----------|----------|-----------|
| 10.           | Pengatur muda  | II/a | 1        | -        | 1         |
| 11.           | Juru tingkat 1 | I/d  | -        | -        | -         |
| 12.           | Juru           | I/c  | -        | -        | -         |
| <b>Jumlah</b> |                |      | <b>8</b> | <b>5</b> | <b>13</b> |

**Tabel 1.3**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan**

| No.           | Nama Jabatan      | Eselon | Jenis Kelamin |          | Jumlah    |
|---------------|-------------------|--------|---------------|----------|-----------|
|               |                   |        | Lk            | Pr       |           |
| 1             | 2                 | 3      | 4             | 5        | 6         |
| 1.            | Camat             | III.a  | -             | -        | -         |
| 2.            | Sekretaris        | III.b  | 1             | -        | 1         |
| 3.            | Kepala Seksi      | IV.a   | 2             | 2        | 4         |
| 4.            | Kepala Sub Bagian | IV.b   | -             | 1        | 1         |
| 5.            | Staf              | -      | 5             | 2        | 6         |
| <b>Jumlah</b> |                   |        | <b>8</b>      | <b>5</b> | <b>13</b> |

**2. Sarana Prasarana**

Aset atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemberian pelayanan Kecamatan Jorong terdiri dari :

**Tabel 1.4**

| No | Jenis            | banyak | Kondisi Sekarang |             |       |
|----|------------------|--------|------------------|-------------|-------|
|    |                  |        | baik             | kurang baik | rusak |
| 1  | Rumah Dinas      | 1      | v                | -           | -     |
| 2  | Kantor           | 1      | v                | -           | -     |
| 3  | Gedung PKK       | 1      | -                | v           | -     |
| 4  | Kursi rapat      | 30     | v                | -           | -     |
| 5  | Meja Rapat       | 1 set  | v                | -           | -     |
| 6  | Kursi Tamu       | 2      | -                | v           | -     |
| 7  | Meja Tamu        | 2      | -                | v           | -     |
| 8  | Almari           | 4      | 2                | 2           | -     |
| 9  | Ruang Rapat      | 1      | v                | -           | -     |
| 10 | Meja Kerja       | 20     | v                | -           | -     |
| 11 | Kursi Kerja      | 16     | v                | -           | -     |
| 12 | Kendaraan Roda 4 | 2      | v                | -           | -     |
| 13 | Kendaraan Roda 2 | 6      | v                | -           | -     |

|    |                           |   |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|---|
| 14 | Komputer PC               | 4 | v | - | - |
| 15 | Laptop                    | 3 | 2 | - | 1 |
| 46 | UPS                       | 2 | v | - | - |
| 17 | Prnter                    | 6 | v | - | - |
| 18 | Proyektor                 | 1 | v | - | - |
| 19 | Slide                     | 1 | v | - | - |
| 20 | TV                        | 1 | v | - | - |
| 21 | Lemari Es                 | 2 | v | - | - |
| 22 | Kipas Angin               | 6 | v | - | - |
| 23 | Kursi<br>Pelayanan/Tunggu | 4 | v | - | - |
| 24 | Ac                        | 2 | v | - | - |
| 25 | Filling Besi              | 2 | v | - | - |

### 3. Anggaran

Sumber daya keuangan Kecamatan Jorong dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA-SKPD Kecamatan Jorong.

### H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Tabel 1.5

| No | Komponen            | Rekomendasi   | Tindak Lanjut   | Capaian Progres                 |
|----|---------------------|---|---|---------------------------------|
| 1  | PERENCANAAN KINERJA | Terhadap dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja. | Adanya data dukung dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.<br><u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (Dokumen Capaian Kinerja Kasi dan Kasubbag per Triwulan) | <b>Sudah Ditindak Lanjuti :</b> |
| 2  | PENGUKURAN KINERJA  | Agar dilakukan reuiu berjenjang atas laporan yang disusun dan   | Adanya dokumen data dukung reuiu berjenjang atas laporan  | <b>Sudah Ditindak Lanjuti :</b> |

|   |                   |  |   |                                 |
|---|-------------------|--|---|---------------------------------|
|   |                   | didokumentasikan sehingga dapat menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.   | yang disusun dan didokumentasikan sehingga dapat menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.<br><u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (Dokumen Capaian Kinerja Kasi dan Kasubbag per Triwulan dan Dokumen Notulen Rapat Evaluasi Per Triwulan) |                                 |
| 3 | PELAPORAN KINERJA | Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja   | Adanya dokumen data dukung Untuk menjamin keandalan data kinerja, berupa surat Rekomendasi<br><u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (Surat Rekomendasi petugas pengumpulan data kinerja)  | <b>Sudah Ditindak Lanjuti :</b> |
| 4 | PELAPORAN KINERJA | agar dibuat data pembandingan tahun-tahun sebelumnya hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan/ penurunan atas capaian target.   | ata pembandingan tahun-tahun sebelumnya (2023, 2022 dan 2021)hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan/ penurunan atas capaian target.<br><u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (Data Pembandingan Tahun 2021, 2022, 2023)                                  | <b>Sudah Ditindak Lanjuti :</b> |
| 5 | PELAPORAN KINERJA | Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai. | Adanya Dokumen data dukung reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.  | <b>Sudah Ditindak Lanjuti :</b> |

|   |   |   |  |                                 |
|---|---|---|--|---------------------------------|
|   |   |   | <u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (Laporan Capaian Kinerja dari Kasi, Kasubbag)  |                                 |
| 6 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. | adanya data dukung dokumen evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.<br><u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (notulen rapat evaluasi kinerja internal dan rekapitulasi rencana aksi per seksi dan subbag dan notulen rapat evaluasi kinerja internal per triwulan) | <b>Sudah Ditindak lanjuti :</b> |
| 7 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang  | Adanya dokumen data dukung tindak lanjut saran hasil evaluasi APIP<br><u>Dibuktikan</u> dengan adanya Dokumen (Capture TLHE SAKIP di Sakuntala)  | <b>Sudah Ditindak lanjuti :</b> |

## I. Sistemika Penyajian

Dalam pembuatan laporan Kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2023 sesuai surat edaran surat seketaris daerah kabupaten tanah laut nomor : 000.8.6.3/3200/ORG tanggal 04 Desember 2023 perihal penyampaian laporan kinerja (LKJ) SKPD tahun 2023 Sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJM
  - 2. Eselon III (Camat) A
    - 1) Eselon IV (Kepala Seksi) A.1
  - 3. Eselon III (Sekretaris Camat) B
    - 2) Eselon IV (Kasubbag) B.1
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan

## B. Strategi Peningkatan Kinerja

### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. *Cascading* / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1 - 4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Visi RPJMD**

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

#### **Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI**

Kata BERINTERAKSI pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**BERKARYA** : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

**INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

**TERTATA :** Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

**RELIGIUS :** Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

**AKTUAL :** Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SINERGI :** Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.


## **B. Misi RPJMD**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada grafik 2.1 dan tabel 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

| <b>VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI</b> |   |
|--|---|
| <b>Pokok-Pokok Visi</b>                                | <b>MISI</b>   |
| BERKARYA   | 1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. |
| INOVASI  | 2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.  |
| TERTATA  | 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ).   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| RELIGIUS          | 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. |
| AKTUAL<br>SINERGI | 5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.         |

Tabel 2.1.

Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 Keterkaitan

Visi dan Misi yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kecamatan sesuai dengan Renstra 2018-2023 fokus dalam menunjang pencapaian Misi RPJMD 2018-2023 pada Misi Pertama, Ketiga dan Keempat.

### C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

#### 1. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Jorong beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan.

2. Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

## 2. Sasaran

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jorong adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.

Tabel 2.2. Formulir Sasaran Strategis

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR</b>  | <b>TARGET</b> |
|-----------|---|---|---------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>      |
| 1.        | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat                    | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | 83            |
| 2.        | Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan   | 79            |
| 3.        | Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian             | Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib      | 100 %         |

### Tabel (Tujuan, Indikator, Target & Sasaran 5 Tahun)

Tabel 2.3. Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun Kecamatan Jorong

| No | Tujuan  | Indikator  | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |         |         |         |         |
|----|---|--|------------------|---|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |   |  |                  | <b>CAMAT</b>  |   | 2019                              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1  | Terwujudnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan                           | IKM  | Baik             | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat                    | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | 75                                | 77      | 79      | 81      | 83      |
| No | Tujuan  | Indikator  | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |         |         |         |         |
|    |   |  |                  | <b>SEKRETARIS CAMAT</b>   |   | 2019                              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 2  | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib | 100%             | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan   | 75 (BB)                           | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 79 (BB) |
|    |   |  |                  | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian             | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian yang tertib      | 100 %                             | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   |

### 3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan.

Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun pada Tabel 2.3. Kecamatan Jorong menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Jorong.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jorong Tahun 2023

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja Utama   | Penjelasan Rumus    | Penanggung-Jawab        |
|----|--|---|---------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan | Hasil survey ( 83 ) | Semua kasi di kecamatan |

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah PK antara Pihak Pertama (Kepala SKPD/Camat) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dalam melaksanakan target tahunan yang cukup terinci.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2023 terdiri dari sasaran strategis,

indikator kinerja, target, program/ kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2023**

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b>  | <b>PROGRAM/ KEGIATAN</b> | <b>ANGGARAN</b>     |
|---|--|--|--------------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                        | 5                   |
| <b>Camat :</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat  | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan  | 83   | 6 Program /10 Kegiatan   | Rp. 4.322.219.711,- |
| <b>Kasi Tapem :</b><br>1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD<br>2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD<br>3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan<br>4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik<br>2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD<br>3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat<br>4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 11 Desa<br><br>4 Desa<br><br>11 Desa<br><br>1 Kegiatan | 2 Program / 2 Kegiatan   | Rp. 105.505.648,-   |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> | <b>PROGRAM/KEGIATAN</b> | <b>ANGGARAN</b>  |
|--|--|---------------|-------------------------|------------------|
| <b>Kasi PMD :</b>  |  |               |                         |                  |
| 1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi                          | 1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya | 5 Kelompok    | 2 Program/2 Kegiatan    | Rp. 53.798.300,- |
| 2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat | 2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik            | 11 Desa       |                         |                  |
| 3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa   | 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik                          | 11 Desa       |                         |                  |
| 4. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan  | 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan   | 1 Kali        |                         |                  |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b>   | <b>PROGRAM/ KEGIATAN</b> | <b>ANGGARAN</b>     |
|---|--|---|--------------------------|---------------------|
| <b>Kasi Kemasyarakatan :</b><br>1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan<br>2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan<br>3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan | 1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan<br>2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP<br>3. Jumlah penyaluran bantuan Sosial yang difasilitasi penyalurannya di kecamatan | 11 Kelompok<br><br>2 Kegiatan<br><br>2.705 KPM Bansos | 1Program/<br>1Kegiatan   | Rp. 1,143.018.857,- |
| <b>Kasi Trantib :</b><br>1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan<br>2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban Monitoring  | 1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi<br>2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif  | 20 Kali<br><br>11 Kelompok                            | 2 Program/2 Kegiatan     | Rp. 74.699.960,-    |

|  |   |                   |                           |                     |
|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan         | 3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring | 22 Kali           |                           |                     |
| <b>Kasi Pelayanan :</b>  |   |                   |                           |                     |
| 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan                         | 1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP                                | 9 Jenis Pelayanan | 1 Program/<br>1 Kegiatan  | Rp. 3.000.000,-     |
| 2. Memfasilitasi Penanganan Aduan Masyarakat                                   | 2. Jumlah Aduan Masyarakat yang di fasilitasi   | 2 Aduan           |                           |                     |
| 3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi                              | 3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi   | 1 Dokumen         |                           |                     |
| <b>Sekcam :</b>  |   |                   |                           |                     |
| 1. Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan | 1. Nilai SAKIP Kecamatan  | 79                | 1 Program /<br>5 Kegiatan | Rp. 2.942.196.946,- |
| 2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian             | 2. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib                 | 100 %             |                           |                     |

|  |   |   |                                   |                            |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Kasubbag<br/>Perencanaan dan<br/>Keuangan</b></p> <p>1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuanga</p> <p>2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan</p> | <p>1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> | <p>6<br/>Dokumen</p> <p>14<br/>Dokumen</p>      | <p>1 Program /<br/>2 Kegiatan</p> | <p>Rp. 2.530.897.082,-</p> |
| <p><b>Kasubbag Umpeg :</b></p> <p>1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor</p> <p>3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</p>               | <p>2. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik</p> <p>2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik</p> <p>3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian</p>                                | <p>15 ASN</p> <p>100 %</p> <p>6<br/>Dokumen</p> | <p>1 Program /<br/>3 Kegiatan</p> | <p>Rp. 411.299.864,-</p>   |

Adapun Jumlah Anggaran pada DPA APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.322.219.711,-Jumlah dana tersebut untuk membiayai Program / Kegiatan Kecamatan Jorong pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 6 (enam) program,10 (sepuluh) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan.

#### E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Program SKPD Kecamatan Jorong pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 6 (enam) program,10 (sepuluh) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut sebagai Pendukung Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Kecamatan Jorong Tahun 2023**

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Program</b>  | <b>Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>  | <b>Pagu</b>    |
|---|---|--|----------------|
| Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |                |
|   |   | <i>Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>                | Rp. 3.000.000  |
|   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |
|   |   | <i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>                  | Rp. 30.753.300 |
|   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |                |

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
|  |  | <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>  | Rp. 7.078.050     |
|  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |                   |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | Rp. 99.814.648    |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>   | Rp. 1.143.018.857 |
|  |  | <i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>   | Rp. 67.621.910    |
|  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |                   |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>  | Rp. 21.695.000    |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>  | Rp. 5.691.000     |

|  |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
|  |   | <i>Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | Rp. 1.350.000    |
| Nilai SAKIP Kecamatan                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Rp.5.990.000     |
|  |   | <i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                               | Rp 1.650.000     |
|  |   | <i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | Rp. 800.000      |
|  |   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                  |
|  |   | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>   | Rp 2.527.947.082 |
|  |   | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>              | Rp 500.000       |
| Persen Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                  |
|  |   | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                  | Rp 12.279.884    |

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>  | Rp. 7.997.970  |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>  | Rp 1.843.400   |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material</i>  | Rp. 9.965.300  |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>   | Rp 169.400.250 |
|  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>  | Rp 23.000.000  |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | Rp 122.313.060 |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah   |                |
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Rp 25.500.000  |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan<br/>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br/>Pemeliharaan,<br/>Pajak, dan Perizinan<br/>Kendaraan Dinas<br/>Operasional atau<br/>Lapangan</i> | Rp 39.000.000            |
|  |  | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 4.322.219.711</b> |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jorong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi RPJMD.

#### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

| Urutan | Rentang Capaian                    | Kategori Capaian |
|--------|------------------------------------|------------------|
| I.     | Lebih dari 90 %                    | Sangat Memuaskan |
| II.    | Di atas 80 % sampai dengan 90 %    | Memuaskan        |
| III.   | Di atas 70 % sampai dengan 80 %    | Sangat Baik      |
| IV.    | Di atas 60 % sampai dengan 70 %    | Baik             |
| V.     | Di atas 50 % sampai dengan 60 %    | Cukup            |
| VI.    | Lebih dari 30 % sampai dengan 50 % | Kurang           |
| VII.   | Kurang dari 30 %                   | Sangat Kurang    |

Tabel 3.1 Pengelompokan Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

| No | Sasaran  | Uraian Indikator  | Penjelasan Rumus    | Penanggung Jawab         |
|----|--|---|---------------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | Hasil survey ( 83 ) | Semua Seksi di Kecamatan |

Tabel 3.2. Target dan Capaian IKU Kecamatan Jorong Tahun 2023

### 1. Sasaran RPJMD

Capaian kinerja Sasaran Strategis merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dalam periode Renstra Kecamatan Jorong 2018-2023. Sasaran Strategis Kecamatan Jorong sesuai Renstra tahun 2018-2023 telah menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan, serta
- 3) Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Berikut adalah realisasi capaian sasaran strategis

**Tabel Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

| No | KINERJA  | INDIKATOR KINERJA                              | TAHUN 2023 |           |          | TAHUN 2022 |           |          |
|----|--|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
|    |  |  | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN  | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN  |
| 1  | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | 83         | 85,81     | 103,38 % | 81         | 81,33     | 100,33 % |

|   |   |  |      |         |         |      |         |         |
|---|---|--|------|---------|---------|------|---------|---------|
|   |   | Umum yang ada di kecamatan   |      |         |         |      |         |         |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan  | 79   | 72,9    | 92.28 % | 78   | 72,8    | 93,33 % |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian             | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian nya yang tertib | 100% | 97,50 % | 97,50 % | 100% | 97,50 % | 97,50 % |

## 2. Eselon III (Camat)

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jorong adalah :

**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

**Indikator** : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (IKM). Target IKM Kecamatan Jorong tahun 2023 adalah 83, sedangkan realisasi sebesar 85,81.

| NO. | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR                   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA |
|-----|--|-----------------------------|--------|-----------|--|
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Tingkat kepuasan masyarakat | 83     | 85,81     | 103,38 %   |

|  |                   |   |  |  |  |
|--|-------------------|---|--|--|--|
|  | kepada masyarakat | terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan |  |  |  |
|--|-------------------|---|--|--|--|

Nilai capain ini didukung oleh kegiatan yang ada di masing-masing Kepala Seksi dengan capaian layanan, adapun capaian pembandingan dengan renstra 2023 adalah 103,38%, sebagaimana tabel pencapaian kegiatan dalam mendukung indikator pencapaian IKM sebagai berikut :

| No | Jenis Layanan   | Jumlah yang Terlayani |           |
|----|---|-----------------------|-----------|
|    |   | 2023                  | 2022      |
| 1  | Pengantar pembuatan SKCK                                | 105 Surat             | 145 Surat |
| 2  | Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 261 Surat             | 224 Surat |
| 3  | Surat Keterangan Usaha (SKU)                            | 10 Surat              | 66 Surat  |
| 4  | Surat Keterangan Kematian                               | 8 Surat               | 28 Surat  |
| 5  | Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian                | 10 Surat              | - Surat   |
| 6  | Dokumen Data kependudukan                               | 645 Surat             | - Surat   |
| 7  | Surat Keterangan Dispensasi Nikah                       | 23 Surat              | 23 Surat  |
| 8  | Surat Keterangan ahli waris                             | 52 Surat              | 65 Surat  |
| 9  | Surat Keterangan Pemekaran Tanah                        | 30 Surat              | 10 Surat  |

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator realisasi meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat pada tahun 2023 terealisasi dengan capaian nilai IKM 85,81 dari target nilai IKM 83 atau melampaui sebesar 103,38 % dan capaian terhadap target akhir Renstra (Tahun 2023) adalah sebesar 103,38% dari nilai IKM yang di targetkan 83.

### 2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait (Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Renstra)

Indikator realisasi meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat pada tahun 2023 terealisasi dengan capaian nilai IKM 85,81 dari target nilai IKM 83 atau 103,38 % dan dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah 103,38% dari target Nilai 83.

Untuk tahun sebelumnya tahun 2022 terealisasi dengan capaian nilai IKM 81,33 atau melampaui 100,33% dari target Nilai 81 sedang disbanding dengan target akhir Renstra (Tahun 2023) adalah sebesar 97,30% dari nilai IKM yang di targetkan 83.

Adapun Target dan Capaian IKU Kecamatan Jorong Tahun 2023 dan 2022 yaitu :

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN  | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR FENSTRA |
|----|--|--------|--------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3      | 4      | 5         | 6       | 7                                     |
| 1. | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan ( Tahun 2023 ) | IKM    | 83     | 85,81     | 103,3%  | 103,38%                               |
| 2. | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan                | IKM    | 81     | 81,33     | 100,3 % | 97,99%                                |

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | ( Tahun 2022 ) |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Jorong Tahun 2023 dan 2022

### 3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jorong terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Adapun capaian pembandingan dengan renstra 2023 adalah 97,99%, berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 280 lembar kuisisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Kecepatan Pelayanan;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Kesesuaian Pelayanan;
6. Keadilan dalam Pelayanan;
7. Perilaku Petugas Pelayanan;
8. Kualitas Sarana dan Prasarana; dan
9. Penanganan Pengaduan Pelayanan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan angka Indeks sebesar 85,81 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat 81,26-100,0.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

| No. | Unsur Pelayanan                   | NRR   | IKM    |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|
| 1.  | Persyaratan Pelayanan             | 3,471 | 9,576  |
| 2.  | Prosedur Pelayanan                | 3,378 | 9,399  |
| 3.  | Kecepatan Pelayanan               | 3,353 | 9,272  |
| 4.  | Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan | 4,000 | 11,000 |
| 5.  | Kesesuaian Pelayanan              | 3,385 | 9,291  |
| 6.  | Keadilan dalam Pelayanan          | 3,435 | 9,438  |
| 7.  | Perilaku Petugas Pelayanan        | 3,382 | 9,301  |
| 8.  | Kualitas Sarana dan Prasarana     | 3,464 | 9,340  |
| 9.  | Penanganan Pengaduan, pelayanan   | 3,335 | 9,203  |

Tabel 3.4. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Jorong Tahun 2023

Dari Tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 81,26 – 100,0 atau SANGAT BAIK merupakan-unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Kewajaran biaya pelayanan (rata-rata 4,000), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Penanganan Pengaduan, pelayanan (rata-rata 3,335).

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Kewajaran biaya pelayanan, sedangkan pada Penanganan Pengaduan, pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur yang ada ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Kecamatan Jorong pada umumnya baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR 3,335 perlu ditingkatkan unsur Penanganan Pengaduan, pelayanannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap

dipertahankan. Dari 9 (Sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Survei Kepuasan Masyarakat di atas, adalah mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Proses menciptakan pelayanan public di Kecamatan Jorong yang berkualitas, maka ke-9 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur Penanganan Pengaduan, pelayanan (rata-rata 3,335), yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

#### **4) Analisis Efisiensi Penggunaan SDM Jumlah ASN dan PTT**

SDM yang ada di kecamatan Jorong pada tahun 2023 berjumlah 18 Orang terdiri dari 13 orang untuk ASN dan 5 orang untuk PTT. Kebutuhan ASN di Kecamatan Jorong sesuai dengan standar dan SOTK Kecamatan seharusnya sebanyak 35 Orang jumlah SDM yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi khususnya pada Jabatan Fungsional baik Umum/Fungsional Tertentu.

#### **5) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian target indikator Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan didukung dengan 6 program dan 10 kegiatan yang terbagi pada tiap tiap seksi, dan kesekretariatan.

#### **6) Analisis Kendala dan Rencana Aksi**

Belum terpenuhinya ASN yang ada sesuai standar dan SOTK yang ada telah dapat diminimalisir dengan adanya PTT yang ada di kecamatan Jorong walaupun juga masih belum terpenuhi.

Guna penyelesaian kendala tersebut kecamatan Jorong berupaya mengkoordinasikan hal tersebut kepada SKPD terkait dan berharap rekrutmen ASN Tanah Laut di tahun mendatang dapat realisasi yang lebih banyak, sehingga kebutuhan ASN dapat disalurkan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggunakan ASN yang Ada (volume kerja sedang tidak banyak) untuk membantu jika ada seksi yang memang volume kerjanya sedang banyak, sehingga efisiensi dapat diperoleh.

### 3. Eselon IV

#### a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Berikut adalah tabel perbandingan target dan capaian bidang Pemerintahan.

| Sasaran Strategis                  | Kinerja Utama  | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2022 |           |         |
|------------------------------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|                                    |  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| <b>Kasi Tata Pemerintahan :</b>    |  |            |           |         |            |           |         |
| Layanan Publik Bidang Pemerintahan | 1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik  | 11 Desa    | 11 Desa   | 100%    | 11 Desa    | 11 Desa   | 100%    |
|                                    | 2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD | 4 Desa     | 4 Desa    | 100%    | 3 Desa     | 3 Desa    | 100%    |
|                                    | 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat   | 11 Desa    | 11 Desa   | 100 %   | 11 Desa    | 11 Desa   | 100 %   |

|                           |   |            |            |       |            |            |       |
|---------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
|                           | 4. Jumlah Fasilitas pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 % | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |   |            |            |       |            |            | 100 % |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada **sasaran 1** pada pelayanan Publik bidang pemerintahan dari semua target, capaian dan realisasi di tahun 2022 dan 2023 :

1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik pada tahun 2022 sebanyak 11 desa dan pada tahun 2023 juga ada 11 desa atau masing-masing 100%, sedangkan Jenis pengelolaan administrasi pemerintahan dari 11 desa di maksud antara lain :
  - a. Administrasi perangkat Desa
  - b. Administrasi Pertanahan
  - c. Administrasi Keuangan dan Aset Desa
  - d. Admnistrasi Aturan Perdes dan Perkades
  - e. Administrasi laporan Kependudukan
  - f. Administrasi Sumber Daya Alam/atau luas Wilayah
  - g. Adminstrasi Koordinasi permasalahan yang ada di desa dan data kependudukan

Dalam Memfasilitasi Pengelolaan adminstrasi Pemerintahan Desa dan BPD sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Tata pemerintahan dan staf pelaksana yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan.

2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD pada tahun 2023 telah terlaksana 4 desa yaitu Pemilihan Kepala Desa Alur, Karang Rejo, Jorong, dan Muara Asam- Asam.



Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Se Kecamatan Jorong

3. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat pada tahun 2022 11 desa yang melaporkan data kependudukannya dengan tertib dan pada tahun 2023 juga ada 11 desa atau masing-masing 100% yang melaporkan data kependudukannya secara tertib dan akurat.

Data kependudukan dari 11 desa yang dilaporkan meliputi antara lain :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Laporan Datang;     | 4) Jumlah wajib KTP;  |
| 2) Laporan pindah;     | 5) Kartu Keluarga ;   |
| 3) Jumlah usia Balita; | 6) Jumlah Keluarga KK |

Sumberdaya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring ini adalah sumberdaya manusia yang ada pada bidang pemerintahan, yaitu Kasi dan Staf pelaksana, sedangkan sumber daya anggaran tidak dianggarkan dalam DPA kecamatan karena monitoring ini adalah kegiatan tupoksi bidang tata pemerintahan yang bukan program atau kegiatan prioritas yang di danai secara khusus.

4. Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan (Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan) tahun 2023. Untuk Tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing 1 (satu) kali kegiatan Kegiatan kepemimpinan (Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan) dapat tercapai keseluruhan atau 100%. Tahun 2023 dengan serapan dana anggaran sebesar Rp 95.550.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 99.814.648,-. Atau terealisasi 95%



*Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan*

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jorong juga melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada bidang pemerintahan adalah masalah kesehatan selama proses latihan atau acara Upacara Peringatan HUT RI Bagi Pasukan Paskibra sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal khususnya pada pelaksanaan kegiatan kepemimpinan dan Terjadinya Kericuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disebabkan Kurangnya pemahaman tentang persaingan sehat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dimasa yang akan datang akan memastikan asupan nutrisi yang seimbang untuk mendukung energi dan pemulihan setelah latihan. Dan akan melakukan Sosialisasi tentang persaingan sehat selama pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk pelaksanaan Pilkades kedepannya.

Tabel 3.1

Efisiensi Sasaran Strategis 1

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 100%              | 95%                | 105,26%   |

## b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berikut adalah tabel perbandingan target dan capaian bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Jorong

| Sasaran Strategi                   | Indikator Kinerja  | Tahun 2023 |               |             | Tahun 2022 |               |             |
|------------------------------------|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                                    |  | Targ<br>et | Reali<br>sasi | Capai<br>an | Targ<br>et | Reali<br>Sasi | Capaia<br>n |
| <b>Kasi PMD :</b>                  |  |            |               |             |            |               |             |
| Layanan Publik Bidang Pemberdayaan | 1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya | 5          | 4             | 80 %        | 5 Kelompok | 5 Kelompok    | 100 %       |
|                                    | 2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik            | 11         | 11            | 100 %       | 11 Desa    | 11 Desa       | 100 %       |
|                                    | 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik                          | 11         | 11            | 100 %       | 11 Desa    | 11 Desa       | 100 %       |
|                                    | 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan   | 1 Kali     | 1 Kali        | 100 %       | 1 Kali     | 1 kali        | 100 %       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja          |  |            |               |             |            |               | 95 %        |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan :

1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya tahun 2022 realisasi 5 kelompok dari target 5 Kelompok atau 100%, dan di tahun 2023 terealisasi 4 kelompok dari target 5 Kelompok atau 80%.

Capaian realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan menurunnya antusias para UMKM yang ingin turut serta menampilkan produknya pada Tala Expo karena mereka berharap produk yang dipromosikan harus dibeli, sehingga kami tidak dapat menampilkan produknya karena keterbatasan anggaran untuk membeli produk tersebut. Sehingga kebanyakan yang mengikuti tala Expo adalah UMKM hasil binaan Perusahaan, yang mana pihak Perusahaan bersedia memfasilitasi pelaksanaan expo untuk

produk mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka untuk pelaksanaan promosi selanjutnya bisa dilakukan pembelian produk UMKM untuk ditampilkan pada stand jika anggaran mencukupi atau bekerja sama kepada Perusahaan – Perusahaan yang ada di wilayah kecamatan guna pelaksanaan promosi, sehingga dapat lebih banyak menampilkan jenis produk / kelompok UMKM yang ada.



### *Kegiatan Promosi Hasil Produksi Tahun 2023*

Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan Kecamatan Jorong dalam pelaksanaan dan di bantu pihak UMKM serta Perusahaan yang membina UMKM tersebut.

Sedangkan sumber daya anggaran menggunakan pagu anggaran pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jorong.

2. Terkait pembinaan tentang penyusunan profil desa dengan baik pada tahun 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 11 desa dan pada tahun 2022 ada 11 desa dari target 11 desa atau 100%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2022 telah difasilitasi 11 desa dan tahun 2023 telah difasilitasi 11 desa atau 100%.



### *Kegiatan Evaluasi APBDesa Tahun 2023*

Dalam Memfasilitasi kegiatan yang ada pada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan staf pelaksana yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan dan dibantu perwakilan Dari Puskesmas Jorong dan Asam-Asam, Balai Penyuluh Keluarga Berencana BPKB, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jorong, para pendamping Tingkat Kecamatan serta para Pendamping lokal Desa.

4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan pada tahun 2022 dapat terealisasi 1 kali dari target 1 kali atau 100% dan di tahun 2023 terealisasi 1 kali dari target 1 kali atau 100%

Pencapaian Sasaran strategis Kasi PMD dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jorong melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yakni pada kegiatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan pagu Anggaran Sebesar Rp 11.000.000,- dan hanya terealisasi sebesar Rp 1.350.000,- untuk penyelenggaraan Pramusrenbang dan sisa anggaran dihapus pada saat perubahan anggaran dikarenakan kegiatan musrenbang dilaksanakan per dapil dan pelaksanakannya di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.



### *Kegiatan Evaluasi APBDesa Tahun 2023*

Kendala yang dihadapi dibidang Pemberdayaan guna mendukung sasaran 1 adalah koordinasi pada setiap desa dikarenakan jarak dan waktu karena sasaran adalah desa-desa sekecamatan jorong sehingga pembinaan kurang maksimal.

Rencana aksi dari kendala tersebut akan dilakukan koordinasi lebih meluas melalui komunikasi dan pengumpulan informasi desa baik melalui perangkat atau melalui informasi pendamping desa yang ada di kecamatan, sehingga pembinaan lebih bisa tepat sasaran.

Tabel 3.2

### Efisiensi Sasaran Strategis 1

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 95%               | 81,35%             | 116,8%    |

### c. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Target dan capaian bidang Kemasyarakatan dalam mendukung capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Kemasyarakatan dapat digambarkan pada Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022 Bidang Kemasyarakatan Kecamatan Jorong seperti dibawah ini

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja   | Tahun 2023       |                  |               | Tahun 2022  |              |           |
|--|---|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
|  |   | Target           | Realisasi        | Capaian       | Target      | Realisasi    | Capaian   |
| Pelayanan Publik Bidang Kemasyarakatan | 1 Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang Sosial masyarakat                            | 11 Kelompok      | 11 kelompok      | 100% kelpmpok | 11 Kelompok | 11 Kelompok  | 100%      |
|  | 2 Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga ( Safari dan MTQ ) yang sesuai SOP | 2 keg            | 2 keg            | 100 %         | 4 Keg       | 4 Keg        | 100%      |
|  | 3 Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial                               | 2.705 KPM Bansos | 2.705 KPM Bansos | 100 %         | 120 Bansos  | 3.980 Bansos | 3.315,8 % |
| Rata-Rata Capaian Kinerja              |   |                  |                  |               |             |              | 100 %     |

Dari tabel diatas adapun sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 1 orang yaitu Kasi Kemasyarakatan, kasi kemasyarakatan sendiri yang melaksanakan semua kegiatan yang ada dibidang kemasyarakatan , dari Tabel diatas pun juga dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang kemasyarakatan diantaranya :

1. Pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dari target 11 kelompok telah terealisasi 11 kelompok yaitu 100% pada tahun 2023 dan pada tahun 2023  
Yaitu 11 kelompok dari target 11 kelompok atau 1.000.000.000 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 681.440.000 atau 68,14 %,

Dari fasilitasi kegiatan bidang Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di

bidang kemasyarakatan ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Inilah wujud kegiatan kegiatan Organisasi kemasyarakatan yang ada dikecamatan Jorong yang merupakan kegiatan hibah daerah Bupati Tanah Laut yang di berikan kewenangan atau diturunkan kegiatannya ke Kecamatan khususnya Kecamatan Jorong tahun anggaran 2023








2. Kemudian dari Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP yang ada hanya ada ada Kegiatan kegiatan diantaranya kegiatan Safari Ramadhan, dan Mushabakah Tilawatil Qur'an, kegiatan MTQ dilaksanakan oleh kecamatan kintap dimana untuk kecamatan Jorong mengirim Kafillah MTQ dengan wujud kegiatan sebagai berikut :



Dan untuk kegiatan safari Ramadhan dilaksanakan di kecamatan Jorong yang bertempat di Desa Karang Rejo yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023

### **Kegiatan Safari Ramadhan**





Dari fasilitasi kegiatan di atas didukung Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.143.018.857 sedangkan yang terealisasi untuk MTQ dan safari sebesar Rp.130.511.900 dan dana Hibah yang terealisasi sebesar Rp.

681.440.000., dan realisasi dari pagu keseluruhan sebesar Rp. 811.890.000 dari anggaran 1.143.018.857 atau 71,03%. Hal ini dikarenakan ada sebagian kelompok dana hibah yang tidak bisa merealisasikan dengan waktu yang terlalu singkat karna adanya kendala teknis dan persiapan yang kurang matang dari kelompok tersebut, Kecamatan Jorong telah berupaya untuk mendorong kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatannya namun tetap mereka tidak melaksanakannya.

3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan pada tahun 2023 PKH dan BPNT Pusat telah terealisasi KPM PKH sebanyak 497 dan KPM BPNT sebanyak KPM 923 Bansos dengan Total jumlah KPM terialisasi sebanyak 1. 420 KPM Bansos ( Bantuan sosial) , Dan pada tahun 2023 telah terjadi peningkatan jumlah penerima bantuan sosial hal ini dikarenakan adanya bantuan sosial untuk pengendalian inflasi Ektrem sehingga ditambah bantuan Pangan Nasional sebanyak 8 Bulan berupa beras yaitu dengan jumlah KPM 1,285 dengan jumlah beras yang terealisasi 102.800 Kewantum, namun demikian ini adalah bentuk layanan yang wajib difasilitasi Kecamatan dalam penyaluran bantuan tersebut sebagai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan Kemasyarakatan.







Kendala pada bidang kemasyarakatan adalah terbatasnya SDM yang ada pada seksi ini yang hanya dilaksanakan oleh 1 Orang yaitu kepala Seksi itu sendiri dan Kesulitan dalam menyesuaikan program dengan perubahan mendadak dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rencana aksi dalam menangani kendala kurangnya ASN pada seksi Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan koordinasi kepada BPKAD untuk bisa diberikan ASN di tahun yang akan datang atau PTT baru serta membentuk tim respons cepat, melakukan pemantauan kondisi sosial ekonomi secara rutin,

Tabel 3.3  
Efisiensi Sasaran Strategis 1

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 100%              | 71,03%             | 140,72%   |

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

**Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022  
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jorong**

| No                        | Sasaran Strategis                                  | Kinerja Utama  | Tahun 2023  |             |         | Tahun 2022  |             |         |
|---------------------------|--|--|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|                           |  |  | Target      | Realisasi   | Capaian | Target      | Realisasi   | Capaian |
| 1                         | Pelayanan Publik Bidang Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di Fasilitas  | 20 Kali     | 19 Kali     | 95%     | 20 Kali     | 20 Kali     | 100%    |
|                           |  | Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif           | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 100%    | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 100%    |
|                           |  | Jumlah penanganan gangguan Dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di Monitoring | 22 Kali     | 19Kali      | 86,36 % | 22 Kali     | 22 Kali     | 100%    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |  |  |             |             |         |             |             | 93,78 % |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Ketentraman dan Ketertiban :

1. Pada Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitas untuk tahun 2022 telah terfasilitasi sebanyak 20 gangguan sedangkan tahun 2023 terfasilitasi sebanyak 19 konflik gangguan dari 20 konflik gangguan yang diperkirakan atau 95%, fasilitas dimaksud selama tahun 2023 adalah:

- 1) fasilitasi sengketa lahan pertanian dan peternakan
- 2) Fasilitasi masalah angkutan di PT indoraya
- 3) Fasilitasi Sengketa lahan di desa Swarangan
- 4) Fasilitasi masalah Limbah sawit PT CPKA
- 5) Fasilitasi masalah PT. Hyundai dengan Warga
- 6) Fasilitasi Penutupan jalan Karang Rejo
- 7) Fasilitasi Meninggalnya Warga karena binatang peliharaan
- 8) Fasilitasi Tenaga Kerja PHK PT CPKA
- 9) Fasilitasi Bantuan Air Bersih di Karang Rejo
- 10) Fasilitasi Bantuan Air Bersih di Desa Asam-asam
- 11) Fasilitasi Bantuan Air Bersih di Desa Sungai Baru
- 12) Fasilitasi bantuan Air Bersih di Desa Jorong
- 13) Fasilitasi bantuan Air Bersih di Desa sabuhur
- 14) Fasilitasi sengketa tanah warga Swarangan
- 15) Fasilitasi Pendampingan dan monitoring pemantauan orang asing yang ada di kecamatan Jorong/perusahaan
- 16) Fasilitasi masalah ternak kerbau yang merusak lahan pertanian Desa Swarangan
- 17) Fasilitasi masalah sengketa antarwarga Desa Sabuhur
- 18) Fasilitasi masalah sengketa bangunan sarang wallet
- 19) Fasilitasi permasalahan PT. JBG

2. Untuk jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif pada tahun 2022 berjumlah 11 Kelompok dan tahun 2023 berjumlah 11 kelompok atau 100%, adapun yang dilakukan berupa monitoring kelompok kelompok siskamling di 11 desa yang ada di kecamatan Jorong.



*Pelatihan Linmas Desa Se Kecamatan Jorong*

3. Jumlah penanganan gangguan Dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring pada tahun 2022 telah terfasilitasi sebanyak 22 kali sedangkan tahun 2023 terfasilitasi sebanyak 19 kali dari 22 konflik gangguan yang diperkirakan atau 86,36%, fasilitasi dimaksud selama tahun 2023 adalah:

- 1) Monitoring sengketa lahan pertanian dan peternakan
- 2) Monitoring masalah angkutan di PT indoraya
- 3) Monitoring Sengketa lahan di desa Swarangan
- 4) Monitoring masalah Limbah sawit PT CPKA
- 5) Monitoring masalah PT. Hyundai dengan Warga
- 6) Monitoring Penutupan jalan Karang Rejo
- 7) Monitoring Meninggalnya Warga karena binatang peliharaan
- 8) Monitoring Tenaga Kerja PHK PT CPKA
- 9) Monitoring Bantuan Air Bersih di Karang Rejo
- 10) Monitoring Bantuan Air Bersih di Desa Asam-asam
- 11) Monitoring Bantuan Air Bersih di Desa Sungai Baru
- 12) Monitoring bantuan Air Bersih di Desa Jorong
- 13) Monitoring bantuan Air Bersih di Desa sabuhur
- 14) Monitoring sengketa tanah warga Swarangan
- 15) Monitoring Pendampingan dan monitoring pemantauan orang asing yang ada di kecamatan Jorong/perusahaan
- 16) Monitoring masalah ternak kerbau yang merusak lahan pertanian Desa Swarangan
- 17) Monitoring masalah sengketa antarwarga Desa Sabuhur
- 18) Monitoring masalah sengketa bangunan sarang wallet
- 19) Fasilitasi permasalahan PT. JBG



*Penanganan dan Monitoring bantuan air bersih untuk warga Se Kecamatan Jorong*

Sumberdaya manusia atau personil yang terlibat langsung atau khusus menangani bidang ketentraman dan ketertiban ada 2 orang personil kecamatan yaitu kepala seksi bidang trantib dan 1 staff pelaksana yang ada di bidang dimaksud, dan di bantu personil lainnya yang ada di kecamatan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran pada seksi Ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk tahun 2023 didukung melalui Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Pagu anggaran Rp.7.078.050,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.7.078.050,-, dan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan Pagu anggaran Rp. 68.372.160,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.562.377,-. Untuk mendukung pencapaian sasaran pada seksi Ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk tahun 2023 didukung dengan pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 75.450.210 dengan realisasi sebesar Rp. 42.640.427,- atau sebesar 56,46%.

Kendala yang dihadapi pada seksi ketentraman dan ketertiban adalah terbatasnya koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat.

Rencana aksi dalam mengatasi kendala dimaksud adalah dengan dukungan dana di tahun anggaran yang akan datang. Sehingga koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

Tabel 3.4  
Efisiensi Sasaran Strategis 1

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 93,78%            | 56,46%             | 165,86%   |

e. Kepala Seksi Pelayanan

**Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022  
Bidang Pelayanan Kecamatan Jorong**

| No                        | Sasaran Strategis                 | Kinerja Utama  | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2022 |           |         |
|---------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|                           |                                   |  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1                         | Pelayanan Publik Bidang Pelayanan | Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP     | 9 Jenis    | 10 Jenis  | 110%    | 9 Jenis    | 10 Jenis  | 110%    |
|                           |                                   | Jumlah Aduan Masyarakat yang difasilitasi                              | 2 aduan    | 0 aduan   | 0%      | 2 aduan    | 0 aduan   | 0%      |
|                           |                                   | Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | 1 Dok      | 1 Dok     | 100%    | 1 Dok      | 1 Dok     | 100%    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                                   |  |            |           |         |            |           | 70 %    |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pelayanan pada Jumlah Pelayanan Masyarakat :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP pada tahun 2022 berjumlah 9 jenis layanan dan tahun 2023 berjumlah 10 jenis layanan, melebihi dari target 9 jenis layanan.
2. Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi dalam tahun 2022 tidak ada aduan yang difasilitasi dan pada tahun 2023 juga tidak ada aduan yang difasilitasi.
3. Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah 1 dokumen berupa hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

yang ada 1 dokumen tahun 2022 dan pada tahun 2023 juga 1 dokumen layanan dari target 1 dokumen atau 100%, data ini berupa hasil survey kepuasan Masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jorong Tahun 2023 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Jorong pada Tahun 2023 memperoleh IKM sebesar **85,81** dengan mutu pelayanan ber kategori Sangat Baik.

Jenis Produk Pelayanan yang dihasilkan selama tahun 2023 di Kecamatan Jorong, terdiri dari :

1. Pengantar pembuatan SKCK.
2. Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Surat Keterangan Usaha (SKU)
4. Surat Keterangan Kematian
5. Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian
6. Surat Keterangan Pindah
7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
8. Surat Keterangan Ahli waris
9. Surat Keterangan Pemekaran Tanah

Adapun capaian pelayanan pada kecamatan Jorong dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Jenis Layanan   | Jumlah yang Terlayani |           |
|----|---|-----------------------|-----------|
|    |   | 2023                  | 2022      |
| 1  | Pengantar pembuatan SKCK                                | 105 Surat             | 145 Surat |
| 2  | Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 261 Surat             | 224 Surat |
| 3  | Surat Keterangan Usaha (SKU)                            | 10 Surat              | 66 Surat  |
| 4  | Surat Keterangan Kematian                               | 8 Surat               | 28 Surat  |
| 5  | Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian                | 10 Surat              | - Surat   |
| 6  | Dokumen Data kependudukan                               | 645 Surat             | - Surat   |

|   |                                   |          |          |
|---|-----------------------------------|----------|----------|
| 7 | Surat Keterangan Dispensasi Nikah | 23 Surat | 23 Surat |
| 8 | Surat Keterangan ahli waris       | 52 Surat | 65 Surat |
| 9 | Surat Keterangan Pemekaran Tanah  | 30 Surat | 10 Surat |

Dalam Memfasilitasi kegiatan PATEN sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Tata pemerintahan dan staf pelaksana yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan.

Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jorong. Sedangkan untuk Fasilitasi, Kecamatan Jorong hanya membantu dalam penyaluran bantuan barang maupun dana dari Dinas / Instansi terkait maupun pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan kinerja atau pencapaian sasaran pada seksi pelayanan tidak didukung dengan anggaran yang besar secara langsung, anggaran pada seksi pelayanan Rp 3.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.700.000,- atau 90% karena dalam pelaksanaan pelayanan hanya ATK yang banyak berperan sehingga untuk mendukung kegiatan ini sudah disediakan keperluannya dari bagian kesekretariatan

Kendala pada seksi pelayanan adalah teridentifikasi dari hasil Survey kepuasan bahwa masyarakat penerima layanan bahwa unsur Penanganan Pengaduan, pelayanan dengan nilai terendah (rata-rata 3,335) dengan ini mengindikasikan perlunya meningkatkan Penanganan Pengaduan, pelayanan yang terpenuhi pada seksi Pelayanan.

Rencana aksi yang dilakukan dimasa dating adalah akan dilakukan peningkatan Penanganan Pengaduan, pelayanan sehingga penerima layanan dapat terlayani dengan baik.

Tabel 3.5  
Efisiensi Sasaran Strategis 1

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 70%               | 90%                | 77,78%    |

### 3. Eselon III (Sekretaris Camat)

Dalam mendukung pencapaian sasaran setrategis sasaran yang dijalankan Eselon III (Sekretaris Camat) terdiri dari 2 sasaran yaitu sasaran 2 dan sasaran 3, berikut diuraikan sasaran dimaksud :

**Sasaran 2** : Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan.

**Indikator** : Nilai SAKIP Kecamatan

**Sasaran 3** : Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

**Indikator** : Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang Tertib.

Tahun 2023 pencapaian sasaran 2 dan Sasaran 3 dimaksud digambarkan sebagaimana table berikut.

**Tabel Target dan Realisasi indicator sasaran 2 dan Sasaran 3 :**

| NO                        | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA |
|---------------------------|---|--|--------|----------------|--|
| 1.                        | Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan  | 79     | 72,9           | 92.28 %                                    |
| 2.                        | Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian             | Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | 100%   | 97,50 %        | 97,50 %                                    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |   |  |        |                | 94,89 %                                    |

**Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023**  
**Indikator Sasaran 2 dan Sasaran 3**

| No | Sasaran Strategis   | Kinerja Utama  | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2022 |           |         |
|----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |   |  | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan  | 79         | 72,9      | 92.28 % | 78         | 72,8      | 93,33 % |
| 2  | Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian             | Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | 100%       | 97,50 %   | 97,50 % | 100%       | 97,50 %   | 97,50 % |

Untuk Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2023 di Targetkan nilai 79 dengan realisasi 72,9 atau hanya 92,28% sehingga target tersebut belum dapat tercapai. Hal ini diakibatkan kurangnya dalam proses pelaksanaan Perencanaan baik dalam awal penyusunan Rencana kerja maupun dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Solusi untuk masalah ini, maka perlu dilakukan Perencanaan yang matang baik dalam awal penyusunan Rencana kerja maupun dalam hal penerapan realisasi pelaksanaan serta perlu ditingkatkannya dukungan Sumber Daya Manusianya melalui pelatihan-pelatihan maupun Sosialisasi dari instansi terkait dan upaya-upaya lain untuk dapat meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Dalam Memfasilitasi kegiatan Sekretariat sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 6 orang yaitu Sekretaris Camat, Kasubbag Umum Kepegawaian Beserta Staf 1 Orang dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Beserta 1 orang Staf Keuangan dan 1 Orang Bendahara, serta dibantu oleh sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Jorong.

Dari sekian sumberdaya manusia dalam hal jumlah tentunya masih ada kekuangan yaitu masih ada 1 orang staf yang seharusnya terpenuhi yaitu pada staf bagian umum dan kepegawaian dimana untuk pengurus barang masih

menggunakan tenaga ASN dari seksi Ketentraman dan ketertiban, dan pada sub bagian Perencanaan dan Keuangan masih ada 1 orang staf yang belum terpenuhi yaitu verivikatur Keuangan sehingga masih dibantu/dipenuhi dari staf Pelayanan guna kelancaran dalam penanganan keuangan SKPD dan pada jabatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan diPlt. kan oleh Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban.

Sebagaimana kekurangan kekurangan dalam hal jumlah ASN pada sekretariat ini maka ada efisiensi Sumber daya manusia sebanyak 3 orang guna mendukung kinerja bagian kesekretarian.

Guna memenuhi kekurangan dari Jumlah ASN tersebut maka perlu koordinasi SKPD terhadap SKPD lain yang terkait kepegawaian guna pemenuhan kebutuhan tersebut.

Untuk realisasi keuangan pada seketariat pada tahun 2023 adalah Rp. 2.341.063.770 atau 79.63 % dimana kegiatan sekretariat ini termasuk kegiatan Kasubbag Umum Kepegawaian sebesar Rp.380.020.753 dan Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp.1.961.043.017.

Tabel 3.6  
Efisiensi Sasaran Strategis 2 dan 3

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 94,89 %           | 79.63 %            | 119,04%   |

## 1) Eselon IV (Kasubbag)

### Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Nilai capain **Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan** didukung dengan indicator-indikator yang ada pada Sub bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana table berikut :

**Tabel Perbandingan Target Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022 Indikator Sasaran Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan pada Sub Perenc Keuangan Kecamatan Jorong**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2023 |           |          | Tahun 2022 |           |          |
|---|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
|   |  | Targ et    | Realisasi | Capai An | Targ et    | Realisasi | Capai An |
| <b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan</b>                                    |  |            |           |          |            |           |          |
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang Berlaku | 6 Dok      | 6 Dok     | 100 %    | 6 Dok      | 6 Dok     | 100 %    |
|   | 2. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang Berlaku                 | 14 Dok     | 14 Dok    | 100%     | 14 Dok     | 14 Dok    | 100 %    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja   |  |            |           |          |            |           | 100 %    |

Pencapaian target dilakukan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengendalian Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja.

Dalam upaya pencapaian **indikator Kinerja 1 sub perencanaan dan**

**keuangan**, yaitu *Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku* terealisasi sejumlah 6 dari target 6 dokumen dokumen atau 100% dari dukungan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.260.000,- atau 76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.650.000,-.

Dokumen - dokumen yang disusun dalam indikator ini meliputi, Renja, Renja Perubahan Pra RKA, Pra RKA Perubahan, RKA dan RKA Perubahan, untuk Tahun Anggaran yang terkait 2023 sehingga berjumlah 6 Dokumen atau 100% dari target 6 Dokumen di Tahun 2023.

Untuk Pencapaian **Indikator Kinerja 2 pada sub perencanaan dan keuangan**, atau *Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku* terealisasi sejumlah 14 Dokumen atau 100% dari Target 14 Dokumen di tahun 2023, dokumen dimaksud adalah Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulan, laporan Keuangan Semester, laporan Keuangan Akhir Tahun, laporan Keuangan Tahunan , Calk, Laporan Capaian Kinerja Triwulan, Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ.

**Tabel anggaran dan realisasi**

| <b>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                  | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>     |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>2.450.000</b>     | <b>1.260.000</b>      | <b>51.43</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 1.650.000            | 1.260.000             | 76           |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 800.000              | 0                     | 0            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>2.528.447.082</b> | <b>1.959.783.017</b>  | <b>77.47</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 2.527.947.082        | 1.959.783.017         | 77,50        |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | 500.000              | 0                     | 0            |
|   | <b>2.530.897.082</b> | <b>1.961,043.017</b>  | <b>77,39</b> |

Kendala yang dihadapi pada sub bagian perencanaan dan keuangan adalah terkait dengan SDM yang bekerja pada sub ini yaitu jumlah personel yang ada masih menggunakan dari seksi lain sehingga efektifitas kinerja kurang maksimal, penggunaan aplikasi yang belum begitu menguasai dikarenakan tidak terlatihnya dalam penggunaannya sehingga menghambat dan menambah durasi kerja

sehingga hasil kurang maksimal.

Jalan yang harus ditempuh guna kendala dimaksud adalah dengan menambah personel yang memang secara definitive ada pada bagian tersebut, dan perlunya dilakukan pelatihan/bimtek baik terkait penggunaan aplikasi ataupun peningkatan kapasitas personel itu sendiri.

Tabel 3.7  
Efisiensi Sasaran Strategis 2

|                   |                    |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
| 100 %             | 77,39%             | 129,03%   |

## 2) Eselon IV (Kasubbag) B.2

### Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**Sasaran 3** : Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

**Indikator** : Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib

Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran 3 Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dapat di gambarkan seperti tabel berikut :

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022  
Bidang Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jorong

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | KINERJA UTAMA   | TAHUN 2023 |           |         | TAHUN 2022 |            |         |
|-----|---|---|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|
|     |   |   | Target     | Realisasi | Capaian | Targ et    | Realisa si | Capaian |
| 1.  | 2   | 3   | 4          | 5         | 6       | 7          | 8          | 9       |
| 1.  | Memberikan pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor | Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik | 15 ASN     | 12 ASN    | 80 %    | 22 ASN     | 16 ASN     | 72,72%  |
| 2.  | Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian                                       | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik          | 100%       | 100%      | 100%    | 7 Unit     | 7 Unit     | 100%    |

|                           |   |   |       |       |      |       |       |         |
|---------------------------|---|---|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 3.                        | Memberikan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 6 Dok | 6 Dok | 100% | 6 Dok | 6 Dok | 100%    |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |   |   |       |       |      |       |       | 93,33 % |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 3 di bidang Umum dan Kepegawaian :

1. Pada Jumlah Dokumen Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik pada tahun 2022 berjumlah 16 orang dan semua sudah terlayani dengan baik atau 72,72% dari target 22 ASN, sedangkan tahun 2023 12 ASN yang terlayani atau 80% dari target 15 ASN, layanan ASN ini berupa Berkala, Kenaikan Pangkat, Pensiun ASN, dan Buku Penjagaan Pegawai serta pelayanan kepegawaian lainnya.

Jika di lihat dari persentase capen memang dibawah 100% namun pada intinya semua ASN terlayani dengan baik, ini dikarenakan target harapan ASN dari tahun ke tahun berikutnya di kecamatan Jorong terpenuhi jumlah sebanyak 22 ASN sehingga tetap menjadi angka dalam target Jumlah ASN.

2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik pada tahun 2022 telah dipelihara sebanyak 7 Unit atau 100% dari target 7 Unit, dan pada tahun 2023 jumlah yang telah dipelihara sebanyak 7 Unit atau 100% dari target 7 Unit, sehingga pemeliharaan tercapai sesuai target disebabkan dalam pemeliharaan hanya berupa BBM dan Jasa perpanjangan perizinan Kendaraan untuk unit Kendaraan bermotor R2 dan Mobil Dinas serta Mobil Oprasional.

3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian baik tahun 2022 maupun 2023 berjumlah 6 dokumen, Berupa Daftar Urut Kepangkatan (DUK), SOTK, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, daftar Formasi Kebutuhan Pegawai, dan dokumen Buku Penjagaan Pegawai.

Pencapaian Indikator ini dilakulan dengan dukungan 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 411.299.864,- dan realisasi Rp. 380.020.753,- atau 92,41%.

**Tabel anggaran dan realisasi**

| <b>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>  | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>     |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |                      |                       |              |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>201.486.804</b>   | <b>176.027.624</b>    | <b>87,38</b> |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 12.279.884           | 11.102.183            | 90,40        |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 7.997.970            | 7.583.000             | 94,80        |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 7.997.970            | 7.583.000             | 94,80        |
| Penyediaan Bahan/Material   | 9.965.300            | 8.912.000             | 89,40        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 169.400.250          | 146.587.041           | 86,50        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>145.313.060</b>   | <b>144.320.429</b>    | <b>99,32</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 23.000.000           | 22.318.950            | 97,04        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 122.313.060          | 122.001.497           | 99,75        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>64.500.000</b>    | <b>59.672.700</b>     | <b>92,44</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.500.000           | 25.455.800            | 99,83        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 39.000.000           | 34.216.900            | 87,79        |
|   | <b>411.299.864</b>   | <b>380.020.753</b>    | <b>92,41</b> |

Dalam pencapaian sasaran 3 pada sub bagian umum dan perencanaan didapati kurangnya Jumlah SDM pada bagian ini yang hanya kepala Sub itu sendiri yang menangani sehingga pada bagian ini masih dibantu dengan personel lain yang ada di kecamatan guna kelancaran kinerja sub.

Untuk rencana aksi kedepan perlunya koordinasi untuk penambahan jumlah SDM khususnya pada bagian Sub bagian umum dan kepegawaian kepada dinas/badan terkait yang menangani kepegawaian atau melakukan penambahan pegawai yang berkompeten di bidangnya.

Tabel 3.8  
Efisiensi Sasaran Strategis 3

| Realisasi Kinerja | Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 93,33 %           | 92,41%             | 100,98%   |

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, APBD Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan Anggaran untuk Kantor Kecamatan Jorong Tahun 2023 sebesar Rp. 4.322.219.711,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.337.188.457,-. atau serapan dana APBD sebesar 77,21 % dari anggaran yang diberikan, Adapun untuk rincian Anggaran Kecamatan Jorong tahun 2023 terdiri dari :

| Belanja Operasi            | 2023                   |                        |              | 2022                   |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
|                            | Anggaran               | Realisasi              | %            | Realisasi              |
| 1. Belanja Pegawai         | .2.527.947.082,-       | 1.959.603.017,-        | 77,52        | 2.174.095.986,-        |
| 2. Belanja barang dan jasa | 794.272.629,-          | 695.965.440,-          | 87,62        | 431.597.783,-          |
| 3. Belanja Hibah           | 1.000.000.000,-        | 681.440.000            | 68,14        | 580.000.000            |
| <b>Jumlah</b>              | <b>4.322.219.711,-</b> | <b>3.337.008.457,-</b> | <b>77,21</b> | <b>2.589.725.504,-</b> |

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai selama Tahun 2023 sebagai berikut :

| No | Uraian                           | Anggaran TA 2023(Rp) | Realisasi TA 2022(Rp) | Realisasi TA 2022(Rp) |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Gaji pokok PNS/Uang Representasi | 855.561.678,-        | 690.283.838,-         | 1.052.180.023,-       |
| 2. | Tunjangan Keluarga               | 63.391.230,-         | 56.187.416,-          | 773.180.253,-         |
| 3. | Tunjangan Jabatan                | 85.366.400,-         | 64.990.000,-          | 61.242.204,-          |
| 4. | Tunjangan Fungsional             | 5.191.200,-          | 1.800.000,-           | 82.340.000,-          |
| 5. | Tunjangan Fungsional Umum        | 16.275.700,-         | 15.385.000,-          | 5.040.000,-           |

|    |  |                        |                        |                        |
|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6. | Tunjangan Beras                            | 41.771.856,-           | 34.471.920,-           | 14.280.000,-           |
| 7. | Tunjanganpph/tunjanga Nkhusus              | 83.482.726,-           | 73.809.014,-           | 40.120.680,-           |
| 8. | PembulatanGaji                             | 14.280,-               | 10.670,-               | 14.065,-               |
| 9. | Tunjanganpenghasilanb erdasarkanbebankerja | 1.263.979.102,-        | 959.007.066,-          | 1.002.059.915,-        |
|    | <b>Jumlah</b>                              | <b>2.527.947.082,-</b> | <b>1.959.603.017,-</b> | <b>2.174.095.986,-</b> |

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, dalam DPA Kecamatan Jorong dengan total nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp. 794.272.629,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 695.965.440,- dengan serapan dana mencapai 87,62%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Kecamatan Jorong kondisi anggaran dalam Belanja Langsung mengalami Silpa Rp. 98.307.189,-. Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien, seperti penggandaan/fotokopi tidak terealisasi 100%, pada tahun 2023 kegiatan pameran hari jadi dapat terlaksana dan dapat diakomodir.

Kecamatan Jorong hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Jorong Tahun 2023 dapat terlaksana untuk memenuhi pelayanan walaupun realisasi anggaran maupun fisik tidak mencapai 100%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sudah baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti.

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran Program

**Tabel Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi  
Kecamatan Jorong Tahun 2022**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|----|---------|------------------|---------------|----------------|-----|
|----|---------|------------------|---------------|----------------|-----|

|               |   |   |               |               |       |
|---------------|---|---|---------------|---------------|-------|
| 1             | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat                    | Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 3.000.000     | 2.700.000     | 90    |
|               |   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 30.753.300    | 19.034.260    | 61.92 |
|               |   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  | 7.078.050     | 7.078.050     | 100   |
|               |   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | 1.310.455.415 | 943.002.377   | 71.98 |
|               |   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | 28.736.000    | 24.310.000    | 84.67 |
| 2             | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Kegiatan Adminstrasi Keuangan dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.530.897.082 | 1.961.043.017 | 77.45 |
| 3             | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian             | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 411.299.864   | 379.020.753   | 92.08 |
| <b>Jumlah</b> |   |   | 4.322.219.711 | 3.337.188.457 | 77,21 |

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2022

Perbandingan Program dan kegiatan antara Tahun 2023 dan 2022 sangat terlihat banyaknya program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2023 daripada tahun 2022 dikarenakan sudah berakhirnya Pandemi Covid-19 sehingga terjadinya perbedaan. Pada tahun 2023 ada 6 Program dan 10 kegiatan, dibandingkan tahun 2022 jumlah program 3 dan 7 kegiatan. Demikian

juga dengan jumlah anggaran 2022 untuk belanja langsung sebesar Rp. 492.657.187.-. Dibandingkan tahun 2023 jumlah anggaran belanja langsung meningkat yaitu sebesar Rp. 794.272.629,-. Pada tahun 2023 kecamatan Jorong melaksanakan 6 Program dan 10 kegiatan dan seluruh tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Jorong dapat terlaksana baik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jorong juga meningkat dari pada tahun 2022, sehingga dapat dikatakan Kecamatan Jorong dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategik telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekuarangan tidak boleh berhenti, tetapi sebaliknya secara terus menerus diupayakan.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja 2023 ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kecamatan Jorong untuk berkarya lebih produktif lagi dimasa depan, sehingga visi dan misi RPJMD 2018-2023 benar-benar terwujud. Oleh karena itu mulai sekarang upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus ditumbuhkembangkan. Tantangan kedepan tidak makin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit.

Kami seluruh aparatur Kecamatan Jorong menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan Laporan Kinerja 2023 ini masih banyak hal yang harus diperkaya, sehingga evaluasi, saran pendapat maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan. Laporan Kinerja 2023 yang disampaikan hanyalah sepotong bagian dari sebuah dinamika dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat luas dan sangat berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja kantor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jorong Tahun 2018 –2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jorong pada Tahun 2023.


Capaian keuangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sampai dengan Bulan Desember adalah 77,21%. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategik tersebut telah dilaksanakan 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dari 6 (enam) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 4.322.219.711,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.337.188.457,- atau 77,21 %.

Sedangkan capaian IKU Camat atau Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan ditahun 2023 adalah 85,81 dari target 83 atau 100,38 %.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Jorong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Jorong yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Jorong Februari 2024  
**Plt. CAMAT JORONG,**  
  
**MUHAMMAD FADLI, S.STP**  
**NIP. 19780806 199612 1 001**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR :  
TANGGAL :

### Indikator Kinerja Utama Kecamatan

- Kabupaten : Tanah Laut  
Nama SKPD : Kecamatan  
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah  
Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.  
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.  
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.  
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.  
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.  
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan  
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

| No. | Kinerja Utama/<br>Outcome/Tujuan/ Sasaran                | Indikator Kinerja Utama   | Penjelasan Rumus | Penanggungjawab / Sumber Data |
|-----|--|---|------------------|-------------------------------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 1 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | Hasil Survey     | Semua Seksi di Kecamatan      |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN  
Jabatan : Pj. BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

PIHAK PERTAMA  
Plt. Camat Jorong,



MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19780806 199612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1   | 2  | 3   | 4      |
| 1.  | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | 83     |

| No. | Program   | Kegiatan   | Anggaran        | Keterangan |
|-----|---|--|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5          |
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.450.000,-     | PAD        |
|     |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.528.447.082,- | PAD        |
|     |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 201.486.804,-   | PAD        |
|     |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 145.313.060,-   | PAD        |
|     |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 64.500.000,-    | PAD        |
| 2.  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 3.000.000,-     | PAD        |
| 3.  | Program Pemberdayaan Masyarakat                             | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 30.753.300,-    | PAD        |
| 4.  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban               | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 7.078.050,-     | PAD        |

| No. | Program  | Kegiatan  | Anggaran        | Keterangan |
|-----|--|---|-----------------|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4               | 5          |
| 5.  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | 1.310.455.415,- | PAD        |
| 6.  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 28.736.000,-    | PAD        |

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

PIHAK PERTAMA  
Plt. Camat Jorong,



MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19780806 199612 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARLINA, SE  
NIP : 19810929 200701 2 007  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Sekretaris,

MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina

NIP. 19780806 199612 1 001

PIHAK PERTAMA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

MARLINA, SE  
Penata Muda TK.I

NIP.19810929 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2023  
**KANTOR KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis                             | Indikator Kinerja   | Target    |
|-----|---|---|-----------|
| 1   | 2   | 3   | 4         |
| 1.  | Memberikan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik | 15 ASN    |
| 2.  | Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor         | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik          | 100%      |
| 3.  | Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian                           | 6 Dokumen |

| No | Program  | Kegiatan   | Anggaran      | Keterangan |
|----|--|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4             | 5          |
| 1. | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  |               |            |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | 12.279.884,-  | PAD        |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             | 7.997.970,-   | PAD        |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | 1.843.400,-   | PAD        |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 169.400.250,- | PAD        |
|    |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                |               |            |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | 23.000.000,-  | PAD        |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | 122.313.060,- | PAD        |
|    |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |               |            |

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan 25.500.000,- PAD

|  |  |   |            |     |
|--|--|---|------------|-----|
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39,000,000 | PAD |
|--|--|---|------------|-----|

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA


Sekretaris,



MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

PIHAK PERTAMA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



MARLINA, SE  
Penata Muda TK.I  
NIP.19810929 200701 2 007



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU ALFAN FEBRIANOR, S.STP  
NIP : 19980223 201908 1 001  
Jabatan : Plt. Kasi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Plt. Kasi Tata Pemerintahan,

  
IBNU ALFAN FEBRIANOR, S.STP  
Penata Muda TK.I  
NIP. 19980223 201908 1 001

**PERJANJIAN KINERJA KASI TATA PEMERINTAHAN  
TAHUN 2023  
KANTOR KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target     |
|-----|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4          |
| 1.  | Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD  | Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik  | 11 Desa    |
| 2.  | Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD | Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD | 4 Desa     |
| 3.  | Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan  | Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat   | 11 Desa    |
| 4.  | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan  | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan   | 1 Kegiatan |

| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---------|----------|----------|------------|
| 1  | 2       | 3        | 4        | 5          |

|    |   |  |              |     |
|----|---|--|--------------|-----|
| 1. | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b><br><br>Sub Kegiatan Pembinaan Wawwasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Memertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 99.814.648,- | PAD |
|----|---|--|--------------|-----|

2.

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

**Fasiltasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5.691.000,-

PAD

PIHAK KEDUA

Plt. CAMAT JORONG,



MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA

Plt. Kasi Tata Pemerintahan,



IBNU ALFAN FEBRIANOOR, S.STP  
Penata Muda TK.I  
NIP. 19980223 201908 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASNO,A.Md  
NIP : 19810201 201001 1 009  
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kasi PMD/K,

  
KASNO,A.Md  
Penata Muda TK.I  
NIP. 19810201 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA KASI PMD  
TAHUN 2023  
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target     |
|-----|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4          |
| 1.  | Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi                          | Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya | 5 Kelompok |
| 2.  | Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat | Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik            | 11 Desa    |
| 3.  | Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa   | Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik                          | 11 Desa    |
| 4.  | Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan  | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan   | 1 Kali     |

| NO. | Program   | Kegiatan  | Anggaran    | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4           | 5          |
| 1.  | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>    |             |            |
|     |   | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1.350.000,- | PAD        |
|     |   | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa               | 21.695.000  | PAD        |
| 2.  | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |             |            |

Sub Kegiatan Peningkatan  
Efektifitas Kegiatan  
Pemberdayaan Masyarakat  
di wilayah Kecamatan

30.753.300,-

PAD

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,



MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA  
Kasi PMD/K,



**KASNO, A.Md**  
Penata Muda TK.I  
NIP. 19810201 201001 1 009



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOORHALIDA, S.Pd  
NIP : 19691222 200604 2 007  
Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kasi Kemasyarakatan,

NOORHALIDA, S.Pd  
Penata TK.I  
NIP. 19691222 200604 2 007

**PERJANJIAN KINERJA KASI KEMASYARAKATAN  
TAHUN 2023  
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target           |
|-----|--|--|------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                |
| 1.  | Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan              | Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang sosial                   | 11 Kelompok      |
| 2.  | Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP | 2 Kegiatan       |
| 3.  | Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan   | Jumlah penyaluran bantuan Sosial yang difasilitasi penyalurannya di kecamatan        | 2.705 KPM Bansos |

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|---------|----------|----------|------------|
| 1   | 2       | 3        | 4        | 5          |

**1. Program  
Penyelenggaraan  
Urusan  
Pemerintahan Umum**

Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional 1,143.018.857,-

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kasi Kemasyarakatan,

  
NOORHALIDA, S.Pd  
Penata TK.I  
NIP. 19691222 200604 2 007



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
NIP : 19761219 200801 1 008  
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA  
Kasi Trantib,

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
Penata  
NIP. 19761219 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA KASI TRANTIB  
TAHUN 2023  
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target      |
|-----|--|--|-------------|
| 1   | 2  | 3  | 4           |
| 1.  | Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi | 20 Kali     |
| 2.  | Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban                     | Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif           | 11 Kelompok |
| 3.  | Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan    | Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring | 22 Kali     |

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|---------|----------|----------|------------|
| 1   | 2       | 3        | 4        |            |

1. **Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat**

Sub Kegiatan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

7.078.050,-

2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

67.621.910,-

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kasi Trantib,

  
UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
Penata  
NIP. 19761219 200801 1 008





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARTI, S.Pd  
NIP : 19701026 200604 2 006  
Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kasi Pelayanan,

  
**PARTI, S.Pd**  
Penata TK.I  
NIP. 19701026 200604 2 006

**PERJANJIAN KINERJA KASI PELAYANAN  
TAHUN 2023  
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target    |
|-----|--|--|-----------|
| 1   | 2  | 3  | 4         |
| 1.  | Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)              | Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan Sesuai SOP     | 9 Layanan |
| 2.  | Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat                                | Jumlah Aduan masyarakat yang difasilitasi                              | 2 Aduan   |
| 3.  | Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | 1 Dokumen |

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|---------|----------|----------|------------|
| 1   | 2       | 3        | 4        |            |

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan 3.000.000,-

PIHAK KEDUA  
Plt. CAMAT JORONG,



MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kasi Pelayanan,



**PARTI, S.Pd**  
Penata TK.I  
NIP. 19701026 200604 2 006



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
NIP : 19761219 200801 1 008  
Jabatan : Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS,

PIHAK PERTAMA  
Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

  
UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
Penata  
NIP. 19761219 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA Plt.KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
TAHUN 2023  
KANTOR KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4          |
| 1.  | Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan       | Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku | 6 Dokumen  |
| 2.  | Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan | Jumlah Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan                             | 14 Dokumen |

| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---------|----------|----------|------------|
| 1  | 2       | 3        | 4        | 5          |

|    |  |  |                 |         |
|----|--|--|-----------------|---------|
| 1. | <b>Program Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</b>        |                 |         |
|    |  | Sub Kegiatan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                     | 1.650.000,-     | PAD     |
|    |  | Sub Kegiatan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                      | 800,000,-       | PAD     |
|    |  | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                      |                 |         |
|    |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/verifikasi<br>Keuangan SKPD | 500,000,-       | PAD     |
|    |  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 2.528.447.082,- | PAD/DAU |

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS,

PIHAK PERTAMA  
Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

  
MUHAMMAD FADLI, S.STP  
Pembina  
NIP. 19780806 199612 1 001

  
UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
Penata  
NIP. 19761219 200801 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI RAHMAWATI, A.Md**  
NIP : 19750713 201001 2 008  
Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md**  
NIP : 19761219 200801 1 008  
Jabatan : Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Plt.Kasubbag Perencanaan dan  
Keuangan,

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
NIP. 19761219 200801 1 008

PIHAK PERTAMA  
Bendahara,

  
YULI RAHMAWATI, A.Md  
NIP.19750713 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

| No | Kinerja Utama   | Indikator Kinerja                                   | Target           |
|----|---|---|------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                |
| 1. | Mengelola keuangan surat berharga/barang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan   | Jumlah Terkelolanya uang/surat berharga /barang     | 45<br>Dokumen    |
| 2. | Mencatat dan menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban dan laporan | Jumlah daftar penerimaan dan pengeluaran            | 200<br>Transaksi |
| 3. | Melaksanakan prosedur adminitrasi keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan  | Jumlah Terlaksananya prosedur administrasi keuangan | 1<br>prosedur    |
| 4. | Mendokumentasikan dan mengarsipkan tanda prosedur adminitrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk tertib administrasi   | Jumlah Dokumentasian administrasi keuangan          | 500<br>Dokumen   |
| 5. | Mengumpulkan dan meyusun bahan laporan pertanggungbjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas                                       | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan           | 20<br>Laporan    |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan   | Jumlah Pelaksanaan tugas lainnya                    | 30<br>Kegiatan   |

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Plt.Kasubbag Perencanaan dan  
Keuangan

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
NIP. 19761219 200801 1 008

PIHAK PERTAMA  
Bendahara,



YULI RAHMAWATI, A.Md  
NIP.19750713 201001 2 008



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

#### **KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIR HAMJAH  
NIP : 19730101 201406 1 009  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Seksi Trantib

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md  
NIP : 19761219 200801 1 008  
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Kasi Ketentraman dan Ketertiban,

**UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md**  
NIP. 19761219 200801 1 008

Pelaihari, 13 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Pengadministrasi Umum Pada  
Seksi Trantib,

  
AMIR HAMJAH  
NIP.19730101 201406 1 009



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

#### KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama  | Indikator Kinerja   | Target | Satuan   |
|----|--|---|--------|----------|
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5        |
| 1. | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian                      | Jumlah surat masuk  | 300    | Surat    |
| 2. | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian                             | Jumlah member lembar pengantar pada surat                               | 250    | Lembar   |
| 3. | Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | Jumlah Surat atau dokumen yang dikelompokkan menurut jenis dan sifatnya | 150    | Surat    |
| 4. | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi  | Jumlah surat yang didokumentasikan                                      | 50     | Surat    |
| 5. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban                             | Jumlah laporan pelaksanaan tugas  | 10     | Laporan  |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan  | Jumlah pelayanan tugas lain yang dilaksanakan                           | 60     | Kegiatan |

PIHAK KEDUA

Kasi Ketentraman dan Ketertiban,

**UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md**

NIP. 19761219 200801 1 008

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasi Umum Pada  
Seksi Trantib,

**AMIR HAMJAH**

NIP.19730101 201406 1 009



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI RAHMAWATI, A.Md**  
NIP : 19750713 201001 2 008  
Jabatan : Pranata Komputer

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MUHAMMAD FADLI, S.STP**  
NIP : 19780806 199612 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Plt. Camat Jorong,

PIHAK PERTAMA  
Pranata Komputer,

**MUHAMMAD FADLI, S.STP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19780806 199612 1 001

**YULI RAHMAWATI, A.Md**  
NIP.19750713 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

| No | Kinerja Utama  | Indikator Kinerja   | Target            |
|----|--|---|-------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                 |
| 1. | Membuat Laporan Operasional Komputer                           | Jumlah Laporan pengoperasionalan Komputer                   | 12 Laporan        |
| 2. | Melakukan Penggandaan Data dan Program                         | Jumlah Penggandaan Data dan Program                         | 145.043 Kilo Byte |
| 3. | Membuat Laporan Hasil Perekaman Data                           | Jumlah Laporan Hasil Perekaman Data                         | 9 Laporan         |
| 4. | Melakukan Perekaman Data Tanpa Validasi                        | Jumlah Perekaman Data Tanpa Validasi                        | 400.000 Karakter  |
| 5. | Melakukan Perekaman Data dengan Validasi                       | Jumlah Perekaman Data dengan Validasi                       | 385.000 Karakter  |
| 6. | Melakukan Verifikasi Perekaman Data                            | Jumlah Verifikasi Perekaman Data                            | 385.000 Karakter  |
| 7. | Melakukan Dokumentasi File yang tersimpan dalam Media Komputer | Jumlah Dokumentasi File yang tersimpan dalam Media Komputer | 18 Laporan        |

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Plt. Camat Jorong,

PIHAK PERTAMA  
Pranata Komputer,

**MUHAMMAD FADLI, S.STP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19780806 199612 1 001

**YULI RAHMAWATI, A.Md**  
NIP.19750713 201001 2 008



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAPRI  
NIP : 19710204 200701 1 024  
Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : IBNU ALFAN FEBRIANOR, S.STP  
NIP : 19980223 201908 1 001  
Jabatan : Plt. Kasi Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Plt. Kasi Tata Pemerintahan,

IBNU ALFAN FEBRIANOR, S.STP  
NIP. 19980223 201908 1 001

PIHAK PERTAMA  
Pengadministrasi Pemerintahan,

SYAPRI  
NIP. 19710204 200701 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

| No | Kinerja Utama  | Indikator Kinerja  | Target | Satuan   |
|----|--|--|--------|----------|
| 1  | 2  | 3  | 4      | 5        |
| 1. | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.                     | Jumlah surat masuk yang diterima, dicatatan dan disortir | 340    | Surat    |
| 2. | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;                            | Jumlah lembar Pengantar pada Surat                       | 16     | Lembar   |
| 3. | Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | Jumlah Surat atau dokumen yang dikelompokkan             | 240    | Surat    |
| 4. | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi  | Jumlah Surat yang didokumentasikan                       | 240    | Surat    |
| 5. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban                             | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan                | 180    | Laporan  |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan  | Jumlah Tugas Kedinasan Lain yang dilaksanakan            | 24     | Kegiatan |


Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Plt. Kasi Tata Pemerintahan,



IBNU ALFAN FEBRIANOOR, S.STP  
NIP. 19980223 201908 1 001

PIHAK PERTAMA  
Pengadministrasi Pemerintahan,



SYAPRI  
NIP. 19710204 200701 1 024



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUROSO  
NIP : 19660507 200701 1 034  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Seksi PMD & K

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : KASNO, A.Md  
NIP : 19810201 201001 1 009  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Kepala Seksi PMD & K,

  
KASNO, A.Md  
NIP. 19810201 201001 1 009

PIHAK PERTAMA  
Pengadministrasi Pemerintahan,

  
SUROSO  
NIP. 19660507 200701 1 034

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

| No | Kinerja Utama  | Indikator Kinerja                                      | Target | Satuan   |
|----|--|--|--------|----------|
| 1  | 2  | 3  | 4      | 5        |
| 1. | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian                      | Jumlah Surat Masuk yang diterima, dicatat dan disortir | 127    | Surat    |
| 2. | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan penge ndalian                            | Jumlah Lembar pengantar pada surat                     | 100    | Lembar   |
| 3. | Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | Jumlah Surat yang dikelompokkan                        | 50     | Surat    |
| 4. | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi  | Jumlah surat yang didokumentasikan                     | 50     | Surat    |
| 5. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban                             | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan              | 11     | Laporan  |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan  | Jumlah tugas lainnya yang dilaksanakan                 | 368    | Kegiatan |


Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
Kepala Seksi PMD & K,



KASNO, A.Md  
NIP. 19810201 201001 1 009

PIHAK PERTAMA  
Pengadministrasi Pemerintahan,



SUROSO  
NIP. 19660507 200701 1 034



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

#### KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURJANAH, S.Pd  
NIP : 19810806 200801 2 014  
Jabatan : Analis Tata Laksana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : MARLINA, SE  
NIP : 19810929 200701 2 007  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

  
MARLINA, SE  
NIP. 19810929/200701 2 007

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA  
Analis Tata Laksana,

  
NURJANAH, S.Pd  
NIP. 19810806 200801 2 014



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

#### KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama   | Indikator Kinerja                              | Target | Satuan   |
|----|---|--|--------|----------|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5        |
| 1. | Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan                         | Jumlah Terkumpulnya bahan kerja                | 300    | Laporan  |
| 2. | Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas | Jumlah Tertelaahnya bahan kerja                | 250    | Dokumen  |
| 3. | Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan                                   | Jumlah Tertelitinya obyek permasalahan         | 150    | Laporan  |
| 4. | Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat               | Jumlah Kebenaran data dan informasi            | 50     | Laporan  |
| 5. | Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit                      | Jumlah Tersusunnya saran pelaksanaan pekerjaan | 10     | Laporan  |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan                              | Jumlah Terlaksananya tugas lainnya             | 60     | Kegiatan |

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

MARLINA, SE  
NIP. 19810929 200701 2 007

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA  
Analisis Tata Laksana,

NURJANAH, S.Pd  
NIP. 19810806 200801 2 014

# POHON KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

**Kinerja Camat**  
 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat

**Indikator Kinerja :**  
 1. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan

**Kinerja Sekcam**  
 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum, Penyediaan Jasa, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Indikator Kinerja :**  
 1. Nilai SAKIP Kecamatan  
 2. **Persentase** pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaiannya yang tertib

**Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan**  
 1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan  
 2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 2. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian**  
 1. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran  
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor  
 3. Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik  
 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik  
 3. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian

**Kinerja Kasi Pemerintahan**  
 1. Memfasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD  
 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjurangan aparat desa dan BPD  
 3. monitoring penyusunan laporan kependudukan  
 4. Fasilitasi kegiatan kepemimpinan

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah Desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik  
 2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjurangan aparat desa dan BPD  
 3. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat  
 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan

**Kinerja Kasi Kemasyarakatan**  
 1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan.  
 2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan.  
 3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan  
 2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP.  
 3. Jumlah penyaluran bantuan Sosial yang difasilitasi penyalurannya di kecamatan

**Kinerja Kasi PMD**  
 1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi  
 2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat.  
 3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.  
 4. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya  
 2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik  
 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik  
 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan

**Kinerja Kasi Trantib**  
 1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan  
 2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban  
 3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi  
 2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif  
 3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring  
 4.

**Kinerja Kasi Pelayanan**  
 1. Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)  
 2. Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat  
 3. Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

**Indikator Kinerja :**  
 1. Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP  
 2. Jumlah Aduan masyarakat yang difasilitasi  
 3. Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Jorong, Februari 2023  
**Camat Jorong,**  
  
**H. Zainal Abidin, S.Pd**  
**NIP. 19650812 198503 1 008**

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023

Jorong

| No                  | Sasaran | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |             |             |             |               |             |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) |         |        |
|---------------------|---------|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---|-----------|---|---------|--------|
|                     |         |   |  |   | I  |             | II          |             | III         |               | IV          |           | 12  |           | 13=12/7x100%  |         |        |
|                     |         |   |  |   | 7  |             | 8           |             | 9           |               | 10          |           | 11  |           | K   |         | Rp     |
|                     |         |   |  | K   | Rp                                       | K           | Rp          | K           | Rp          | K             | Rp          | K         | Rp  | K         | Rp  |         |        |
| <b>Semua Bidang</b> |         |   |  |   |  |             |             |             |             |               |             |           |   |           |   |         |        |
|                     |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |   | 2.942.196.946                            | 315.339.878 | 910.504.033 | 297.330.590 | 817.889.269 | 2.341.063.770 |             |           |   |           | 79,57%  |         |        |
|                     |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)                             | 100   | 2.450.000                                | -           | -           | -           | 450.000     | -             | -           | -         | 810.000   | -         | 1.260.000   | 0,00%   | 51,43% |
|                     |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | *Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)   | 7   | 1.650.000                                | -           | -           | 1           | 450.000     | 1             | -           | 4         | 810.000   | 4         | 1.260.000   | 57,14%  | 76,36% |
|                     |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)  | 4   | 800.000                                  | -           | -           | -           | -           | -             | -           | -         | -   | -         | -   | 0,00%   | 0,00%  |
|                     |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |   | 2.528.447.082                            | 292.657.292 | 811.013.507 | 239.540.221 | 616.571.997 | 1.959.783.017 |             |           |   |           | 77,51%  |         |        |
|                     |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)   | 22  | 2.527.947.082                            | 17          | 292.657.292 | 15          | 811.013.507 | 15            | 239.540.221 | 13        | 616.571.997   | 60        | 1.959.783.017   | 272,73% | 77,52% |
|                     |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                 | 5   | 500.000                                  | -           | -           | -           | -           | -             | -           | -         | -   | -         | -   | 0,00%   | 0,00%  |
|                     |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |   | 201.486.804                              | 6.295.000   | 35.827.678  | 14.227.410  | 119.677.536 | 176.027.624   |             |           |   |           | 87,36%  |         |        |
|                     |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1   | 12.279.884                               | -           | -           | -           | -           | -             | -           | 1         | 11.102.183  | 1         | 11.102.183  | 100,00% | 90,41% |
|                     |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)   | 2   | 7.997.970                                | -           | -           | -           | -           | -             | -           | 2         | 7.583.000   | 2         | 7.583.000   | 100,00% | 94,81% |
|                     |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)   | 2   | 1.843.400                                | -           | -           | -           | 1           | 350.000       | 1           | 1.493.400 | 2   | 1.843.400 | 100,00%   | 100,00% |        |
|                     |         | Penyediaan Bahan/Material   | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)   | 1   | 9.965.300                                | -           | -           | -           | -           | -             | -           | 1         | 8.912.000   | 1         | 8.912.000   | 100,00% | 89,43% |
|                     |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 3   | 169.400.250                              | 3           | 6.295.000   | 3           | 35.827.678  | 3             | 13.877.410  | 3         | 90.586.953  | 3         | 146.587.041   | 100,00% | 86,53% |
|                     |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |   | 145.313.060                              | 12.756.386  | 44.956.348  | 35.532.959  | 51.074.736  | 144.320.429   |             |           |   |           | 99,32%  |         |        |
|                     |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12  | 23.000.000                               | 3           | 2.613.527   | 6           | 4.336.208   | 9             | 5.019.854   | 12        | 10.349.361  | 12        | 22.318.950  | 100,00% | 97,04% |
|                     |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12  | 122.313.060                              | 3           | 10.142.859  | 6           | 40.620.140  | 9             | 30.513.105  | 12        | 40.725.375  | 12        | 122.001.479   | 100,00% | 99,75% |
|                     |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |   | 64.500.000                               | 3.631.200   | 18.256.500  | 8.030.000   | 29.755.000  | 59.672.700    |             |           |   |           | 92,52%  |         |        |
|                     |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1   | 25.500.000                               | 1           | 2.100.000   | 1           | 7.690.800   | 1             | -           | 1         | 15.665.000  | 1         | 25.455.800  | 100,00% | 99,83% |
|                     |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 11  | 39.000.000                               | 2           | 1.531.200   | 4           | 10.565.700  | 5             | 8.030.000   | 11        | 14.090.000  | 11        | 34.216.900  | 100,00% | 87,74% |



|  |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            |  |               |                |               |
|--|--|--|----|------------|---|-----------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|------------|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)   | 8  | 67.621.910 | 1 | 5.535.257 | 1  | 21.402.120 | 4  | 2.775.000 | 6  | 5.850.000  | 6  | 35.562.377 | 75,00%   | 52,59%        |                |               |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>         |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            | 98,71%   | 71,96%        |                |               |
| <b>Predikat Kinerja</b>                      |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            | Sangat Tinggi  | Sedang        |                |               |
|  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                |  |    | 28.736.000 |   | 1.350.000 |    | 8.910.000  |    | -         |    | 14.050.000 |    | 24.310.000 |  | 84,60%        |                |               |
|  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |  |    | 28.736.000 |   | 1.350.000 |    | 8.910.000  |    | -         |    | 14.050.000 |    | 24.310.000 |  | 84,60%        |                |               |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                         | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 11 | 21.695.000 | - | -         | 11 | 8.910.000  | 11 | -         | 11 | 8.910.000  | 11 | 17.820.000 | 100,00%  | 82,14%        |                |               |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa   | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 1  | 5.691.000  | - | -         | -  | -          | -  | -         | 1  | 5.140.000  | 1  | 5.140.000  | 100,00%  | 90,32%        |                |               |
|  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Dokumen)         | 2  | 1.350.000  | 2 | 1.350.000 | 2  | -          | 2  | -         | 2  | -          | 2  | 1.350.000  | 100,00%  | 100,00%       |                |               |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>         |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            | 100,00%  | 84,60%        |                |               |
| <b>Predikat Kinerja</b>                      |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            | Sangat Tinggi  | Tinggi        |                |               |
| <b>4.322.219.711</b>                         |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |               | <b>200,59%</b> | <b>77,21%</b> |
| <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b> |  |  |    |            |   |           |    |            |    |           |    |            |    |            | <b>Sangat Tinggi</b>   | <b>Tinggi</b> |                |               |

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya\*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya\*\*):



| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 91% ≤ 100%                       | Sangat tinggi                        |
| 2   | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |
| 3   | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |
| 4   | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |
| 5   | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |

**MATRIK KESELARASAN INDIKATOR KINERJA DENGAN PERENCANAAN STRATEGIK  
KECAMATAN JORONG TAHUN 2018 S/D TAHUN 2023**

| No | Tujuan  | Indikator  | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis   | Indikator kinerja   | Target |      |      |      |      |
|----|---|--|------------------|---|---|--------|------|------|------|------|
|    |   |  |                  |   |   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|    |   |  |                  | <b>CAMAT</b>  |   |        |      |      |      |      |
| 1  | Terwujudnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan                           | IKM  | Baik             | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat                    | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | 75     | 77   | 79   | 81   | 83   |
|    |   |  |                  | <b>SEKRETARIAT</b>  |   |        |      |      |      |      |
| 2  | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib | 100%             | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan   | 75     | 76   | 77   | 78   | 79   |
|    |   |  |                  | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian             | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaiannya yang tertib   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |

**TAMPLATE KESELARASAN KECAMATAN JORONG TAHUN 2023**

| No | Tujuan                                      | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis  | Indikator kinerja   | Program   | Kegiatan   | Sub Kegiatan  | Anggaran       |
|----|---|-----------|------------------|--|---|---|--|---|----------------|
|    |   |           |                  | CAMAT  |   |   |  |   |                |
| 1  | Terwujudnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan | IKM       | Baik             | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                  | Rp 3.000.000   |
|    |   |           |                  |  |   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                    | Rp. 30.753.300 |
|    |   |           |                  |  |   | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp. 7.078.050  |

| No | Tujuan | Indikator | Target<br>(5<br>Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Anggaran          |
|----|--------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
|    |        |           |                        |                   |                   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 99.814.648    |
|    |        |           |                        |                   |                   |  |  | <i>Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>  | Rp. 1.143.018.857 |

| No | Tujuan | Indikator | Target<br>(5<br>Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Anggaran       |
|----|--------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|----------------|
|    |        |           |                        |                   |                   |  |  | <i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>                                    | Rp. 67.621.910 |
|    |        |           |                        |                   |                   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>               | Rp. 21.695.000 |
|    |        |           |                        |                   |                   |  |  | <i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>                                   | Rp. 5.691.000  |
|    |        |           |                        |                   |                   |  |  | <i>Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | Rp. 1.350.000  |

| No | Tujuan  | Indikator  | Target<br>(5<br>Tahun) | Sasaran Strategis   | Indikator kinerja     | Program   | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Anggaran         |
|----|---|--|------------------------|---|-----------------------|---|--|--|------------------|
|    |   |  |                        | <b>Sekretariat</b>  |                       |   |  |  |                  |
| 2  | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib | 100%                   | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                  | Rp 1.650.000     |
|    |   |  |                        |   |                       |   |  | <i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                                | Rp. 800.000      |
|    |   |  |                        |   |                       |   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                | Rp 2.527.947.082 |
|    |   |  |                        |   |                       |   |  | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | Rp 500.000       |

| No | Tujuan | Indikator | Target<br>(5<br>Tahun) | Sasaran Strategis   | Indikator kinerja   | Program   | Kegiatan                                    | Sub Kegiatan   | Anggaran      |
|----|--------|-----------|------------------------|---|---|---|---|--|---------------|
|    |        |           |                        | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaiannya yang tertib | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Rp 12.279.884 |
|    |        |           |                        |   |   |   |   | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>            | Rp. 7.997.970 |
|    |        |           |                        |   |   |   |   | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>      | Rp 1.843.400  |
|    |        |           |                        |   |   |   |   | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material</i>                    | Rp. 9.965.300 |

| No | Tujuan | Indikator | Target<br>(5<br>Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Anggaran       |
|----|--------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--|--|----------------|
|    |        |           |                        |                   |                   |         |  | <i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>   | Rp 169.400.250 |
|    |        |           |                        |                   |                   |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>  | Rp 23.000.000  |
|    |        |           |                        |                   |                   |         |  | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>  | Rp 122.313.060 |
|    |        |           |                        |                   |                   |         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Rp 25.500.000  |

| No | Tujuan | Indikator | Target<br>(5<br>Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan   | Anggaran      |
|----|--------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|--|---------------|
|    |        |           |                        |                   |                   |         |          | <i>Sub Kegiatan<br/>           Penyediaan<br/>           Jasa<br/>           Pemeliharaan,<br/>           Biaya<br/>           Pemeliharaan,<br/>           Pajak, dan<br/>           Perizinan<br/>           Kendaraan<br/>           Dinas<br/>           Operasional<br/>           atau<br/>           Lapangan</i> | Rp 39.000.000 |

